



GRAND DESIGN

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN KARO TAHUN 2019-2043



BAPPEDA KABUPATEN KARO 2020



BUPATI KARO

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO

NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

KABUPATEN KARO TAHUN 2019-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karo sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karo Tahun 2019-2043;

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445),
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
14. Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
22. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
24. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

26. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
29. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Sumatera Utara Tahun 2011-2035 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 33);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN KARO TAHUN 2019-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Karo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo.
7. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan pengendalian pembangunan kependudukan Kabupaten Karo tahun 2019-2043 yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan.
8. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
10. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
11. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

12. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
14. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
15. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
16. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
17. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
18. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
19. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antar perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang sehingga menunjang kehidupan bangsa.
20. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.

21. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo.
23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

- (1) Mewujudkan pertumbuhan penduduk kearah yang seimbang dan terukur antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk.
- (2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan ekonomi penduduk.
- (3) Membangun ketahanan keluarga yang harmonis dan sejahtera.
- (4) Mewujudkan mobilitas penduduk yang terkelola dan meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.
- (5) Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan professional.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

- (1) Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang dinamis, seimbang dan terukur.
- (2) Terciptanya pembangunan penduduk yang mandiri, produktif dan berdaya saing.
- (3) Terciptanya keluarga yang sejahtera dan bahagia.
- (4) Terwujudnya pola mobilitas penduduk yang terarah.
- (5) Terwujudnya sistem administrasi yang tertib dan akurat.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 4

- (1) Meningkatkan efektifitas pengendalian penduduk dengan mengintegrasikan isu bonus demografi.
- (2) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi.
- (3) Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga.
- (4) Penataan pengelolaan mobilitas penduduk.
- (5) Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.

Bagian Keempat

Arah kebijakan

Pasal 5

- (1) Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
- (2) Meningkatkan pendewasaan usia perkawinan pertama.
- (3) Meningkatkan advokasi dan komunikasi informasi edukasi kependudukan dan keluarga berencana.
- (4) Meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan.
- (5) Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan.
- (6) Meningkatkan produktifitas dan kemandirian ekonomi.
- (7) Meningkatkan efektifitas pemberdayaan keluarga, baik pemberdayaan ekonomi maupun fungsi keluarga.
- (8) Meningkatkan penataan dan pengarahan mobilitas.
- (9) Meningkatkan kualitas *Database* Kependudukan.

BAB III

GDPK KABUPATEN KARO TAHUN 2019-2043

Pasal 6

GDPK Kabupaten Karo tahun 2019-2043 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

GDPK Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II ...

- BAB II : GAMBARAN UMUM KABUPATEN KARO;
BAB III : KEKUATAN, KENDALA, TANTANGAN DAN PELUANG;
BAB IV : STRATEGI DAN KEBIJAKAN *GRAND DESIGN*
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN;
BAB V : ROADMAP *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN;
BAB VI : PENUTUP.

BAB IV

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN GDPK

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK di Kabupaten Karo dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK Kabupaten Karo.
- (3) Dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK Nasional dan Provinsi serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi.

Pasal 9

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Karo dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dibentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk;
 - b. Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk;
 - c. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga;

d. Kelompok...

- d. Kelompok Kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk; dan
 - e. Kelompok Kerja Bidang Kelembagaan dan Pembangunan Database Kependudukan.
- (3) Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dari OPD terkait dan lembaga nonpemerintah terkait serta pihak lain yang dipandang perlu.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe

pada tanggal 22 DESEMBER 2020

BUPATI KARO,

 TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe

pada tanggal 23 DESEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


 KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR 55

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN
KARO TAHUN 2019-2043

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN KARO
TAHUN 2019-2043

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan ini Laporan Akhir Kegiatan Penyusunan Dokumen “*Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karo Tahun 2019-2043 dapat diselesaikan. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Karo Tahun 2019-2043 merupakan dokumen yang berisi rumusan langkah dan tahapan pembangunan kependudukan untuk jangka waktu 25 tahun kedepan dan dijabarkan setiap 5 (lima) tahunan melalui penetapan target indikator dan parameter.

Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Karo bertujuan sebagai kebijakan dan acuan dasar semua pelaku baik pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha/swasta dalam pembangunan kependudukan di Kabupaten Karo. Dalam pembangunan kependudukan di Kabupaten Karo dilakukan melalui 5 (lima) aspek strategi yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, persebaran dan mobilitas penduduk serta data dan informasi kependudukan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Karo selain sebagai arah kebijakan kependudukan di masa depan, juga menjadi kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan, harmonisasi antara dinamika kependudukan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi lainnya dan membantu memperkuat penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Karo.

Dengan telah selesainya penyusunan laporan akhir dokumen ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi secara aktif baik kritik dan saran konstruktif dalam penyempurnaan dokumen ini. Semoga *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karo ini bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Kabanjahe, Desember 2020

The stamp is circular with a blue border containing the text 'BUPATI KARO' at the top and 'KABUPATEN KARO' at the bottom. In the center, there is a stylized emblem featuring a bird and a crescent moon. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.
BUPATI KARO,
TERKELIN BRAHMANA, SH

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum.....	7
I.3. Maksud dan Tujuan	10
I.4. Proses Penyusunan	10
I.5. Kedudukan dan Ruang Lingkup.....	11
I.6. Sistematika Penulisan	12
BAB II : GAMBARAN UMUM KABUPATEN KARO	14
II.1. Keadaan Geografis dan Wilayah Administrasi	14
II.2. Kondisi Kependudukan Saat Ini	19
II.2.1. Kuantitas Penduduk	20
II.2.2. Kualitas Penduduk.....	56
II.2.3. Pembangunan Keluarga	93
II.2.4. Persebaran dan Mobilitas Penduduk	106
II.2.5. Data dan Informasi Kependudukan.....	113
BAB III : KEKUATAN, KENDALA, TANTANGAN DAN PELUANG	123
BAB IV : STRATEGI DAN KEBIJAKAN GRAND DESIGN	
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	130
IV.1. Landasan dan Kelembagaan	130
IV.2. Visi	130
IV.3. Misi.....	131
IV.4. Tujuan dan Sasaran.....	131
BAB V : ROADMAP GRAND DESIGN PEMBANGUNAN	
KEPENDUDUKAN	134
IV.1. Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk	138
IV.2. Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk	139
IV.3. Roadmap Pembangunan Keluarga.....	142
IV.4. Roadmap Persebaran dan Mobilitas Penduduk	143
IV.5. Roadmap Data dan Informasi Kependudukan	145
BAB VII : PENUTUP	147

DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
2.1. Luas Wilayah Kabupaten Karo Menurut Kecamatan.....	18
2.2. Jumlah Desa dan Kelurahan pada masing-masing kecamatan Di Kabupaten Karo Tahun 2018	19
2.3. Jumlah, Kepadatan, Distribusi dan Petumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan, Tahun 2018	21
2.4. Jumlah Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Karo, Tahun 2018.....	23
2.5. Dependency ratio Kabupaten Karo 2014-2018.....	25
2.6. Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota Tahun 2014-2018.....	25
2.7. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Karo, Tahun 2018.....	27
2.8. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Karo Tahun 2013-2018.....	29
2.9. Jumlah Penduduk Peserta KB Kabupaten Karo Tahun 2013-2018.....	31
2.10. Rasio Akseptor KB Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	32
2.11. Jumlah Pasangan Usia Subur dan Akseptor KB menurut Alat Kontrasepsi Per Kecamatan Tahun 2018	33
2.12. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 Kabupaten Karo Tahun 2013-2018	34
2.13. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need) Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	35
2.14. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Karo Tahun 2013-2018.....	35
2.15. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Karo Tahun 2013-2018.....	36
2.16. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Karo 2019	38
2.17. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Karo 2023	41
2.18. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Karo 2028	43
2.19. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Karo 2028	45
2.20. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Karo 2033	47
2.21. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Karo 2043	49

2.22. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Karo Tahun 2013-2018.....	58
2.23. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Karo Tahun 2013 – 2017.....	59
2.24. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2013 s.d 2018.....	60
2.25. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Karo Tahun 2013 s.d 2018	61
2.26. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Karo Tahun 2018.....	62
2.27. Jumlah Peserta Paket A dan Paket B Kabupaten Karo Tahun 2013-2018	65
2.28. Indikator Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018	68
2.29. Angka Kematian bayi Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	68
2.30. Angka Kematian Ibu Per 100. 000 Kelahiran Hidup Kabupaten Karo Tahun 2014-2018	70
2.31. Rasio Jumlah Posyandu terhadap Jumlah Balita Kabupaten Karo Tahun 2013-2018	71
2.32. Rasio Rumah Sakit dan Rasio Puskesmas, Polindes, Pustu Per Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	72
2.33. Rasio Tenaga Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2018	73
2.34. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	74
2.35. Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	74
2.36. Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kabupaten Karo Tahun 2014-2017.....	75
2.37. Penjangkaran Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat Kabupaten Karo Tahun 2014-2017.....	76
2.38. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	80
2.39. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	80
2.40. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Tahun 2013-2018.....	81
2.41. Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	81
2.42. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	82

2.43. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Karo Tahun 2014–2018	83
2.44. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Kabupaten Karo Tahun 2014–2018	84
2.45. PDRB Per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	85
2.46. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo.....	86
2.47. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	86
2.48. Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	88
2.49. Proporsi Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Kabupaten Karo Tahun 2014-2018	90
2.50. Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	91
2.51. Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Perindustrian Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	92
2.52. Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	93
2.53. Produktivitas Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya PerHektar Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	94
2.54. Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pariwisata Kabupaten Karo Tahun 2014- 2018	98
2.55. Jumlah Kepala Rumah Tangga dan Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten Karo Tahun 2018	99
2.56. Data Penduduk Menurut Kegiatannya di Kabupaten Karo Tahun 2018	102
2.57. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Karo Tahun 2017-2018.....	103
2.58. Jumlah Kasus Anak Kabupaten Karo Tahun 2017-2018	109
2.59. Jumlah Penduduk dan Migrasi Masuk Kabupaten Karo Tahun 2017-2018.....	110
2.60. Jumlah Penduduk dan Migrasi Keluar Kabupaten Karo Tahun 2017-2018.....	110
2.61. Angka Migrasi Netto Kabupaten Karo Tahun 2017-2018	112
2.62. Fenomena Ekonomi terhadap migrasi Netto Kabupaten Karo Tahun 2018.....	112
2.63. Jumlah Kepala Rumah Tangga yang Pindah ke Lokasi Siosar (Relokasi Tahap I) Tahun 2018	112
2.64. Jumlah Kepala Rumah Tangga (Relokasi Tahap II) Tahun 2018	118

2.65. Rekapitulasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan Kartu Keluarga di Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	119
2.66. Rekapitulasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan KTP Elektronik di Kabupaten Karo Tahun 2014-2018	120
2.67. Rekapitulasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan Akte Kelahiran Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	121
2.68. Rekapitulasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan Akte Kematian Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	122
2.69. Rekapitulasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan Akte Perkawinan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018	123
2.70. Rekapitulasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan Akte Perceraian Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	117
5.1. Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karo	137
5.2. Kondisi Roadmap yang diinginkan menurut indikator dan parameter pembangunan kuantitas penduduk Kabupaten Karo 2015-2035	138
5.3. Kondisi Roadmap Yang Diinginkan Menurut Indikator Dan Parameter Peningkatan Kualitas Penduduk Kabupaten Karo 2019-2043	140
5.4. Kondisi Roadmap Yang Diinginkan Menurut Indikator Dan Parameter Peningkatan Kualitas Penduduk Kabupaten Karo 2019-2043	142
5.5. Kondisi Roadmap Yang Diinginkan Menurut Indikator Dan Parameter Persebaran dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Karo 2019-2043	144
5.6. Kondisi Roadmap yang diinginkan menurut indikator dan parameter Mobilitas penduduk Kabupaten Karo 2019-2043.....	145

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Kedudukan <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan Dalam Tata Kebijakan Pemerintah Daerah	12
2.1. Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Karo	16
2.2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Karo Tahun 2018.....	27
2.3. Piramida Proyeksi Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2019.....	40
2.4. Piramida Proyeksi Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2023.....	42
2.5. Piramida Proyeksi Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2028.....	44
2.6. Piramida Proyeksi Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2033.....	46
2.7. Piramida Proyeksi Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2038.....	48
2.8. Piramida Proyeksi Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2043.....	50
2.9. Proyeksi Perkembangan Dependency Ratio Kabupaten Karo Tahun 2019-2043	52
2.10. Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2019-2043.....	53
2.11. Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Karo Tahun 2019-2043	53
2.12. Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karo Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara Tahun 2018	76
2.13. Persentase Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karo Tahun 2013-2019	72
2.14. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karo Tahun 2013-2018.....	73
2.15. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan (2) Kabupaten Karo Tahun 2014-2018	74
2.16. Persebaran Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2018.....	103

BAB

1

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang secara berkelanjutan mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyasrakan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber alam yang tersedia.

Dengan demikian strategi pembangunan berkelanjutan bermaksud mengembangkan keselarasan baik antara umat manusia dengan alam. Keselarasan tersebut tentunya tidak bersifat tetap, melainkan merupakan suatu proses yang dinamis. Proses pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, serta perubahan kelembagaan diselenggarakan secara konsisten dengan kebutuhan masa kini dan masa depan.

Oleh karena itu dalam pembangunan berkelanjutan, proses pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi penduduk serta sumber daya alam dan lingkungan yang ada di suatu wilayah tertentu. Penduduk adalah modal dasar pembangunan dan merupakan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk ideal sesuai dengan daya dukung lingkungan, laju pertumbuhan terkendali, diikuti dengan kualitas tinggi adalah modal bagi keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, keberhasilan pembangunan dapat menjadi dasar bagi terkendalinya



jumlah, laju pertumbuhan, dan kualitas penduduk. Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa kemajuan suatu daerah sebagian besar ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM).

Penduduk mempunyai peran strategis dalam pembangunan, penduduk memiliki posisi objek sekaligus subjek. Penduduk sebagai objek pembangunan artinya bahwa tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan sebagai subjek pembangunan penduduk sebagai pelaku yang akan melaksanakan pembangunan.

Untuk itu Pembangunan perlu diarahkan kepada pembangunan berwawasan kependudukan yakni pembangunan yang menempatkan isu perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Pembangunan berwawasan kependudukan dilandasi oleh permasalahan kependudukan (demografi) yang mendasar yaitu jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi. Masalah kependudukan ini berdampak kepada bidang sosial, ekonomi, politik dan pertahanan serta keamanan. Masalah kependudukan juga dilihat dari segi kuantitas dan kualitas.

Dari segi kuantitas, jumlah penduduk yang besar berarti permasalahan dalam kemampuan menyediakan sandang, pangan,



dan papan. Sedangkan dari segi kualitas melihat dari kesejahteraan maupun kemampuan daya saing daerah.

Permasalahan kependudukan menjadi kendala dalam pembangunan daerah, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara mendasar dipengaruhi oleh pertumbuhan dan struktur umur penduduk. Peningkatan jumlah kelahiran yang sangat besar akan membebani ekonomi karena ketergantungan yang cukup besar kepada penduduk usia produktif. Indonesia mengalami perubahan demografi yang cepat dimana jumlah penduduk usia produktif terus meningkat.

Diprediksikan Indonesia akan mengalami masa bonus demografi pada tahun 2030-2040, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa.

Untuk memaksimalkan bonus demografi tersebut, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja.

Dengan adanya kondisi bonus demografi, merupakan peluang bagi Indonesia untuk memajukan kesejahteraan serta memakmurkan masyarakat apabila masyarakat usia produktif memiliki kualitas sumber daya yang dapat menunjang serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan Negara dan sangat

merugikan jika peluang bonus demografi tidak dimanfaatkan maka kedepannya akan menimbulkan masalah yang besar. Maka dari itu, untuk meraih manfaat dari bonus demografi ini diperlukan usaha bersama dari seluruh lapisan masyarakat dan lembaga terkait serta pemerintah sebagai *agent of development* yang ada disuatu negara agar manfaat bonus demografi ini menjadi semakin kuat.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengamanatkan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, dalam memanfaatkan peluang bonus demografi dan mengantisipasi untuk itu perlu dilakukan berbagai program antara lain pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan pembangunan basis data kependudukan, sehingga daerah dapat memanfaatkan peluang bonus demografi dan menjawab permasalahan kependudukan.

Pembangunan kependudukan tidak hanya berbicara kuantitas tetapi juga kualitas penduduk. Salah satu isu strategis terkait dengan kuantitas penduduk di Kabupaten Karo adalah adanya tren peningkatan laju pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun artinya pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2000-2011 sebesar 2,15% dan pada tahun 2010-2016 sebesar 2,48% walaupun tahun 2018 menurun menjadi 2% tetapi pertumbuhan penduduk wajib dijaga baik laju dan pola pertumbuhan.



Dari segi kualitas (terutama bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi), untuk tingkat kesejahteraan dilihat dari persentase tingkat kemiskinan pada tahun 2016 sebesar 9,81% dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 9,97% artinya adanya peningkatan penduduk miskin dari tahun 2016 ke 2017 sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 8,67%.

Persoalan lebih kompleks dengan adanya mobilitas penduduk yakni urbanisasi yang belum terkelola dan masih minimnya pengurusan administrasi kependudukan yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi persoalan tersebut diatas, maka sudah sewajarnya daerah merumuskan acuan bagi pembangunan kependudukan dimasa mendatang, berupa kebijakan umum dalam bentuk *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK).

Hal ini merupakan tindak lanjut atau operasionalisasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta mencapai misi keempat RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 mengenai pembangunan kependudukan yaitu “membangun pemerintah daerah yang professional dan kompetitif melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih “*good governance and clean government*”, yang dicapai melalui arah kebijakan : revitalisasi program KB untuk menurunkan tingkat kelahiran dan menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.

Melalui Keputusan Bupati Karo Nomor 050/116/Bappeda/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karo telah membentuk lima kelompok

kerja untuk menyusun GDPK yang masing-masing bertanggungjawab untuk menyusun GDPK pembangunan kependudukan, kelima kelompok kerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk
2. Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk
3. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga
4. Kelompok Kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk
5. Kelompok Kerja Bidang Kelembagaan dan Pembangunan Database Kependudukan

Kelima kelompok tersebut telah bekerja secara maksimal dan telah menghasilkan kerangka konsep GDPK yang akan dibuat, mengingat indikator kependudukan merupakan gambaran pembangunan manusia secara keseluruhan dengan membuat *road map* pembangunan kependudukan baik secara kuantitas dan kualitas selama 25 tahun, sehingga diperlukan penanganan secara komprehensif maka pembelajaran dengan melihat proses penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan daerah lainnya menjadi masukan dalam penyempurnaan pembuatan dokumen GDPK yang akan disesuaikan dengan kondisi dan tipologi Kabupaten Karo.

1.2. LANDASAN HUKUM

Beberapa peraturan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Induk atau *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
2. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pembukaan, Pasal 28B, pasal 33, dan pasal 34)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga (KDRT)
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
18. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
20. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
22. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
23. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin



24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
25. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
26. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
27. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Nasional
28. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional
29. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan
30. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
31. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Sumatera Utara Tahun 2011-2035.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo Tahun 2016-2021.

33. Keputusan Bupati Karo Nomor 050/116/Bappeda/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karo

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karo dimaksudkan sebagai landasan kebijakan daerah dan wujud dari konsensus politik para stakeholders pembangunan di daerah dalam mendorong pembangunan kependudukan di Kabupaten Karo.

Tujuan disusunnya dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karo adalah :

1. Sebagai dokumen kebijakan dan acuan dasar semua pelaku baik pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha/swasta dalam pembangunan kependudukan;
2. Komitmen dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Keberlanjutan (*Sustainable Development Goals*);
3. Sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Karo di Bidang Pembangunan Manusia.

1.4. PROSES PENYUSUNAN

Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2035 menjadi acuan Tim dalam Menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karo.

Proses penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karo dilakukan dengan pengkajian bersama melalui *focus group discussion (FGD)* dengan melibatkan setiap anggota tim pokja, Koalisi Kependudukan Kabupaten Karo dan Akademisi. Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karo melalui beberapa tahapan yakni :


1. Mengkaji kondisi atau potensi yang dimiliki berdasarkan 5 aspek pembangunan kependudukan yaitu Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Bidang Pembangunan Keluarga, Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk serta Kelembagaan dan Pembangunan Database Kependudukan.
2. Menganalisis kondisi umum kependudukan Kabupaten Karo
Menganalisis kekuatan, kendala, tantangan dan peluang kependudukan Kabupaten Karo
3. Merumuskan strategi dan arah kebijakan serta Roadmap *Grand Design* Kependudukan Kabupaten Karo.

1.5. KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan dokumen yang berisi kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan kependudukan. Kedudukan GDPK dalam tata kebijakan pemerintah daerah diharapkan akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan pedoman penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dalam bidang pembangunan kependudukan.

RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang dijalankan melalui Rencana Kerja pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Gambar 1.1.
Kedudukan Grand Design Pembangunan Kependudukan Dalam Tata Kebijakan Pemerintah Daerah



1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Grand Design Pembangunan Manusia (GDPK) Kabupaten Karo disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Maksud dan Tujuan
- I.3. Landasan Hukum
- I.4. Proses Penyusunan
- I.5. Kedudukan dan Ruang Lingkup
- I.6. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM KABUPATEN KARO

- II.1. Keadaan Geografis dan Wilayah Administrasi
- II.2. Kondisi Kependudukan Saat Ini
 - II.2.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - II.2.2. Peningkatan Kualitas Penduduk
 - II.2.3. Pembangunan Keluarga



II.2.4. Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk

II.2.5. Kelembagaan dan Pembangunan Data Base Penduduk

BAB III : KEKUATAN, KENDALA, TANTANGAN DAN PELUANG

BAB IV : STRATEGI DAN KEBIJAKAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

IV.1.1. Landasan dan Kelembagaan

IV.1.2. Visi

IV.1.3. Misi

IV.1.4. Tujuan dan Sasaran

BAB V : ROADMAP GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

V.1. Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk

V.2. Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk

V.3. Roadmap Pembangunan Keluarga

V.4. Roadmap Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk

V.5. Roadmap Kelembagaan dan Pembangunan Data Base Penduduk

BAB V : PENUTUP

BAB

2

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KARO

II.1. KEADAAN GEOGRAFIS DAN WILAYAH ADMINISTRASI

A. KEADAAN GEOGRAFIS

Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi Bukit Barisan dan sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. Secara geografis terletak diantara 2°50' - 3°19' Lintang Utara dan 97°55'-98°38' Bujur Timur. Dua gunung berapi aktif terletak di wilayah ini sehingga rawan gempa vulkanik.

Wilayah Kabupaten Karo berada pada ketinggian 120–1400 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Karo mempunyai Elevansi terendah ± 140 diatas permukaan laut dan tertinggi ± 2451 m diatas permukaan laut (Gunung Sinabung). Kabupaten Karo berada di dataran tinggi dengan kondisi topografi yang berbukit dan bergelombang serta banyak ditemui lembah-lembah dan alur-alur sungai yang dalam dan lereng bukit yang curam.

Batas - Batas Wilayah Kabupaten Karo adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Toba Samosir
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara (Propinsi Nangroe Aceh Darusalam).

Secara klimatologis, Kabupaten Karo beriklim tropis dengan suhu yang bervariasi antara 16,2°C sampai dengan 23,3°C dengan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 87% sampai dengan 92%. Kondisi ini berpengaruh terhadap keberadaan musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan pertama mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Januari dan musim hujan kedua pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei, sedangkan musim kemarau biasanya pada bulan Februari, Juni dan Juli.

Kondisi geologis Kabupaten Karo ditandai dengan adanya potensi pertambangan dan energi. Potensi pertambangan meliputi mineral bukan logam berupa belerang, fosfat maupun batuan berupa batu gamping, dolomit, kalsit, lempung, marmer, sirtu, trass, andesit, feldspar dan granit. Sampai saat ini, pertambangan batuan yang sudah dieksploitasi terbatas pada dolomit yakni Kecamatan Kutabuluh dan Tiganderket. Sementara itu, sumberdaya energi yang berpotensi untuk dikembangkan adalah energi panas bumi. Energi panas bumi yang telah dikembangkan adalah panas bumi Gunung Sibayak yang terdapat di Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka, dengan cadangan terduga sebesar 68 MW yang dieksploitasi oleh PT. Pertamina (Persero). Energi panas bumi lainnya yang potensial adalah panas bumi Gunung Sinabung yang terdapat di Kecamatan Payung namun belum dieksploitasi.


Secara hidrologis, Kabupaten Karo merupakan bagian dari 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang besar yakni DAS Wampu dan DAS Lawe Alas (Renun). Sungai Wampu bermuara ke Selat Malaka

dan Sungai Renun bermuara ke Samudera Hindia. Selain DAS terdapat juga potensi air permukaan yakni Danau Lau Kawar Kecamatan Naman Teran dan Danau Toba Kecamatan Merek.

Setelah menguraikan potensi pengembangan wilayah yang dianalisis menurut kondisi geografis, astronomis, topografis, klimatologis, geologis dan hidrologis, maka aspek lain yang perlu diperhitungkan adalah wilayah rawan bencana alam. Wilayah rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam khususnya bencana gunung api, bencana banjir dan bencana tanah longsor.

Seluruh wilayah rawan bencana sebagaimana diuraikan di atas dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Karo



Dari peta kawasan rawan Bencana Kabupaten Karo dapat dilihat bahwa Gunung Api aktif yang terdapat di Kabupaten Karo adalah Gunung Api Sinabung yang masuk dalam Kecamatan Payung, Kecamatan Simpang Empat Kecamatan Naman Teran dan



Kecamatan Tiganderket dan Gunung Api Sibayak (sebagian) berada di Kecamatan Merdeka, Kecamatan Dolat Rayat, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Berastagi.

Potensi dan derajat bahaya yang ditimbulkan dari letusan Gunung Api tersebut adalah aliran piroklastik atau aliran awan panas, jatuhnya piroklastik, dan lava. Potensi bencana banjir di Kabupaten Karo terdapat di beberapa desa yang tersebar di Kecamatan Mardinding dan Kecamatan Laubaleng. Potensi bencana gerakan tanah/longsor terdapat di beberapa Kecamatan di Kabupaten Karo. Kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah potensi gerakan tanah/longsor, antara lain: Kecamatan Mardinding, Kecamatan Kutabuluh, Kecamatan Payung, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Berastagi, Kecamatan Tiga Binanga, Kecamatan Barus Jahe, Kecamatan Tiga Panah, Kecamatan Merek, Kecamatan Munte, Kecamatan Lau Baleng dan Kecamatan Juhar. Kecamatan-kecamatan tersebut memiliki potensi gerakan tanah mulai dari menengah sampai tinggi.

Secara administrasi Kabupaten Karo dibagi atas 17 Kecamatan, dengan Pusat Pemerintahan berada di Kabanjahe dan memiliki Luas wilayah 2127,25 Km² atau merupakan 2,97 % dari luas Propinsi Sumatera Utara.

Peta wilayah administrasi Kabupaten Karo disajikan pada gambar 2.1. Sedangkan luas wilayah masing-masing kecamatan ditampilkan pada Tabel 2.1 berikut

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Karo Menurut Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	% Terhadap Luas Kab. Karo
1.	Berastagi	Berastagi	30,50	1,43
2.	Kabanjahe	Kabanjahe	44,65	2,10
3.	Barusjahe	Barusjahe	128,04	6,02
4.	Juhar	Juhar	218,56	10,27
5.	Kutabuluh	Kutabuluh	195,70	9,20
6.	Laubaleng	Laubaleng	252,60	11,87
7.	Merek	Merek	125,51	5,90
8.	Munte	Munte	125,64	5,91
9.	Mardingding	Mardingding	267,11	12,56
10.	Payung	Tiganderket	47,24	2,22
11.	Simpang Empat	Simpang Empat	93,48	4,39
12.	Tigapanah	Tigapanah	186,84	8,78
13.	Tigabinanga	Tigabinanga	160,38	7,54
14.	Dolat Rayat	Lau Gendek	32,25	1,52
15.	Merdeka	Merdeka	44,17	2,08
16.	Tiganderket	Tiganderket	86,76	4,08
17.	Naman teran	Naman	87,82	4,13
	Kabupaten Karo	Kabanjahe	2127,25	100,00

Sumber : BPS, Karo Dalam Angka Tahun 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa Kecamatan Mardingding dan Kecamatan Lau Baleng merupakan kecamatan terluas. Mardingding memiliki luas wilayah 267,11 km² atau 12,56 % dari luas wilayah Kabupaten Karo dan Kecamatan Laubaleng dengan luas wilayah 252,60 km² atau 11,87 % dari luas wilayah Kabupaten Karo, sedangkan Kecamatan Berastagi mempunyai luas paling kecil yaitu 30,50 km² atau 1,43 % dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Karo.

B. WILAYAH ADMINISTRASI

Kabupaten Karo Tahun 2018 memiliki 269 desa/kelurahan (259 Desa dan 10 Kelurahan), data desa/kelurahan Kabupaten Karo Tahun 2018 disajikan pada tabel 2.2. berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Desa dan Kelurahan pada masing-masing kecamatan
Di Kabupaten Karo Tahun 2018

No.	Kecamatan/ Sub District	Administrasi Pemerintahan (Buah)		
		Desa	Kelurahan	Jumlah
1.	Mardingding	12	-	12
2.	Laubaleng	15	-	15
3.	Tigabinanga	19	1	20
4.	Juhar	25	-	25
5.	Munte	22	-	22
6.	Kutabuluh	16	-	16
7.	Payung	8	-	8
8.	Tiganderket	17	-	17
9.	Simpang Empat	17	-	17
10.	Naman Teran	14	-	14
11.	Merdeka	9	-	9
12.	Kabanjahe	8	5	13
13.	Berastagi	6	4	10
14.	Tigapanah	26	-	26
15.	Dolat Rayat	7	-	7
16.	Merek	19	-	19
17.	Barusjahe	19	-	19
Jumlah		259	10	269

Sumber : BPS, Karo Dalam Angka Tahun 2019

II.2. KONDISI KEPENDUDUKAN SAAT INI

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan sumberdaya manusia merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Karo. Sebagai input dalam setiap penyusunan rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan.

II.2.1. KUANTITAS PENDUDUK

A. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Karo tahun 2018 sebanyak 409.675 orang, yang terdiri atas 203.311 laki-laki dan 206.640 perempuan. Kecamatan Dolat Rayat merupakan kecamatan dengan penduduk paling sedikit yaitu 9.690 orang, sedangkan Kecamatan Kabanjahe memiliki penduduk paling banyak yaitu 75.900 orang.

Dengan luas wilayah Kabupaten Karo sekitar 2127,25 km² yang didiami oleh 409.675 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Karo adalah sebanyak 192,59 orang per km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya berada di Kecamatan Kabanjahe rata-rata setiap 1 km² wilayahnya dihuni oleh 1.699,89 orang, sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan paling rendah berada di Kecamatan Kutabuluh yakni sebanyak 60,86 orang per km².

Berdasarkan distribusi penduduk Kecamatan Kabanjahe yang merupakan Ibu Kota Kabupaten yang juga merupakan pusat perekonomian dan pendidikan di Kabupaten Karo memiliki jumlah penduduk terbesar dengan distribusi penduduk sebesar 18,53 persen, Sedangkan kecamatan yang memiliki distribusi terendah adalah Kecamatan Dolat Rayat 2,36 persen.

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Karo tahun 2018, secara rata-rata sebesar 1,95 persen atau 2,00 persen. Tercatat Kecamatan Laubaleng, Merdeka, Kabanjahe, Berastagi, Dolatrayat dan Tigapanah memiliki laju pertumbuhan diatas laju

pertumbuhan Kabupaten yang sebesar 1,95 persen. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.3.
Jumlah, Kepadatan, Distribusi dan Petumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan, Tahun 2018

Kecamatan	Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Distribusi Penduduk
			(Tiap Km ²)	(%)	(%)
Mardingding	19.918	267,11	74,58	1,95	4,86
Laubaleng	20.762	252,6	82,19	2,01	5,07
Tigabinanga	22.836	160,38	142,41	1,74	5,57
Juhar	14.858	218,56	67,99	1,45	3,63
Munte	22.135	125,64	176,22	1,48	5,40
Kutabuluh	11.911	195,7	60,86	1,49	2,91
Payung	12.420	47,24	262,96	1,72	3,03
Tiganderket	14.731	86,76	169,78	1,4	3,60
Simpang Empat	21.423	93,48	229,14	1,5	5,23
Naman Teran	14.937	87,82	170,12	1,95	3,65
Merdeka	16.231	44,17	367,44	2,51	3,96
Kabanjahe	75.899	44,65	1699,9	2,29	18,53
Berastagi	51.448	30,5	1686,9	2,4	12,56
Tigapanah	34.799	186,84	186,26	2,17	8,49
Dolat Rayat	9.687	32,25	300,47	1,96	2,36
Merek	21.044	125,51	167,64	1,93	5,14
Barusjahe	24.363	128,04	192,44	1,37	6,01
2018	409.675	2.127,25	192,59	1,95	100
2017	354.242	2.127,25	166,53	2,48	100
2016	396.598	2.127,25	186,44	2,48	100
2015	389.591	2.127,25	183,14	2,11	100
2014	382.622	2.127,25	179,87	2,11	100

Sumber : BPS, Karo dalam Angka 2019

B. Sex Ratio

Sex ratio adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin. Ratio ini merupakan perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan di suatu daerah dalam waktu tertentu. Data Sex Ratio berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan



dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Jika ratio jenis kelamin diatas 100 artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan.

Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2018 sebanyak 409.675 jiwa dengan rincian jenis kelamin laki-laki adalah 203.311 jiwa dan perempuan 206.364 jiwa, berarti sex ratio penduduk Kabupaten Karo adalah 98,52 yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat \pm 98 penduduk laki-laki. Sex ratio terbesar terdapat di Kecamatan Merek yakni sebesar 104,97 sedangkan yang terkecil terjadi di Kecamatan Tiganderket yakni 95,11.

Secara umum perbandingan komposisi gender penduduk di Kabupaten Karo relatif seimbang, dengan angka Sex Ratio sebesar 98,52 yang artinya jumlah penduduk perempuan 1,48 lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Karo mempunyai angka Sex Rasio di bawah 100, kecuali beberapa kecamatan seperti Kecamatan Munte dengan angka Sex Ratio 100,27, Kecamatan Naman Teran 103,64, Kecamatan Merdeka 100,53 dan Kecamatan Merek 104,97 yang artinya adalah penduduk di kecamatan tersebut sedikit lebih banyak penduduk laki-laki dibanding perempuan. Informasi tentang jumlah penduduk per jenis kelamin dan sex ratio diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Karo, Tahun 2018

No.	Kecamatan	Sex Ratio
1.	Mardingding	99,62
2.	Laubaleng	97,87
3.	Tigabinanga	99,02
4.	Juhar	99,20
5.	Munte	100,24
6.	Kutabuluh	97,76
7.	Payung	97,71
8.	Tiganderket	95,11
9.	Simpang Empat	99,86
10.	Naman Teran	103,64
11.	Merdeka	100,53
12.	Kabanjahe	95,57
13.	Berastagi	99,11
14.	Tigapanah	97,81
15.	Dolat Rayat	97,81
16.	Merek	104,97
17.	Barusjahe	97,10
	Jumlah 2018	98,52
	2017	98,54
	2016	98,60
	2015	98,57
	2014	98,45

Sumber : BPS, Karo dalam Angka 2019

C. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)

Rasio ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk non produktif (umur dibawah 15 tahun dan umur 65 tahun keatas) dengan banyaknya penduduk yang termasuk produktif (penduduk umur 15-64 tahun). Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan

berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar untuk menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah, apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Data menunjukkan, pada tahun 2018 rasio ketergantungan Kabupaten Karo sebesar 57,49, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak kurang lebih 58 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 57,49 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 48,39 persen, dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 9,09 persen.

Rasio ketergantungan ini tidak jauh beda pada tahun 2017 *dependency ratio* sebesar 57,66 tetapi pada tahun 2016 berada pada angka 57,88 per 100 penduduk usia kerja artinya ada penurunan

dibandingkan tahun sebelumnya. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Dependency ratio Kabupaten Karo 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio ketergantungan	58,78	58,15	57,88	57,66	57,49

Sumber : BPS, Karo dalam Angka 2019

D. Struktur Penduduk

Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Karo pada tahun 2018 sebesar 409.675 jiwa, menurut jenis kelamin jumlah tersebut terdiri atas 203.311 jiwa laki-laki dan 206.364 jiwa perempuan. Adapun penduduk pada tahun 2018 dengan kelompok umur 0-14 tahun (usia anak-anak) mencapai 125.896 jiwa atau sekitar 30,73% dari total populasi. Kemudian penduduk kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) sebanyak 260.127 jiwa atau sebesar 63,50% dan kelompok umur lebih dari 65 tahun (usia sudah tidak produktif) berjumlah 23.652 jiwa atau sebesar 5,77% dari total populasi. Data disajikan selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota Tahun 2014-2018

Tahun	Umur (jiwa)/Persentase			Jumlah Penduduk
	0-14 tahun	15-64 tahun	65 tahun +	
2014	122.426/32,00	240.979/62,98	19.217/5,02	382.622
2015	122.899/31,54	246.348/63,23	20.344/5,22	389.591
2016	124.083/31,28	251.197/63,34	21.318/5,38	396.598
2017	125.043/31,01	255.752/63,43	22.412/5,56	403.207
2018	125896/30,73	260.127/63,50	23.652/5,77	409.675

Sumber : BPS, Karo dalam Angka 2019

Suatu daerah dikatakan struktur muda yakni apabila kelompok umur dibawah 15 tahun jumlahnya besar (lebih dari 35%) sedang besarnya kelompok penduduk usia 65 tahun ke atas lebih kurang

3%. Sebaliknya suatu daerah dikatakan berstruktur umur tua, apabila kelompok penduduk yang berumur 15 tahun kebawah jumlahnya kecil (kurang dari 35% dari seluruh penduduk) dan persentase penduduk diatas 65 tahun sekitar 15%.

Dari hal diatas, bila dilihat komposisi penduduk menurut umur di Kabupaten Karo masih tergolong struktur umur muda hal ini terlihat persentase penduduk umur muda (dibawah umur 15 tahun) sebesar 30,73% dan penduduk umur 65 tahun ke atas sebesar 5,77% dengan umur median 25 tahun, artinya penduduk usia muda lebih besar dari penduduk usia tua. Ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapat perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga trampil, mandiri untuk mengisi peluang-peluang ekonomi yang ada.

Struktur kependudukan Kabupaten Karo pada usia muda umur 0-9 tahun cenderung meningkat sedangkan umur 10 tahun sampai 29 tahun mulai berkurang jumlahnya. Dimana usia tersebut merupakan usia sekolah sampai usia kuliah ada perguruan tinggi dan usia angkatan kerja *fresh graduated*. Sedangkan usia 30 sampai 39 jumlah penduduk kembali meningkat akan tetapi pada umur 40 sampai usia tua 75 tahun mengalami penurunan.


Dapat kita lihat bahwa usia muda yakni pada usia sekolah dan usia produktif cenderung sedikit atau menurun jumlahnya di Kabupaten Karo, hal ini bisa dikarenakan kualitas sekolah dan jumlah lapangan kerja lebih memadai di luar Kabupaten Karo. Informasi mengenai struktur kependudukan Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Karo, Tahun 2018

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
0 – 4	21.994	21.266	43.260	10,56
5 – 9	22.361	21.657	44.018	10,74
10-14	19.891	18.727	38.618	9,43
15 -19	15.902	14.652	30.554	7,46
20 – 24	14.287	13.202	27.489	6,71
25 – 29	15.008	14.798	29.806	7,28
30 – 34	15.938	15.711	31.649	7,73
35 – 39	15.610	15.618	31.228	7,62
40 – 44	14.216	14.166	28.382	6,93
45 – 49	11.750	12.716	24.466	5,97
50 – 54	9.991	11.108	21.099	5,15
55 – 59	9.030	10.426	19.456	4,75
60 – 64	7.656	8.342	15.998	3,91
65 – 69	4.932	6.130	11.062	2,7
70 – 74	2.581	3.372	5.953	1,45
75+	2.164	4.473	6.637	1,62

Sumber : BPS, Karo dalam Angka 2019

Gambar 2.2.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Karo Tahun 2018



Sumber : BPS, Karo dalam Angka 2019

E. Penduduk Lanjut Usia

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Komposisi penduduk tua bertambah dengan pesat baik di negara maju maupun negara berkembang, hal ini disebabkan oleh penurunan angka fertilitas (kelahiran) dan mortalitas (kematian), serta peningkatan angka harapan hidup (*life expectancy*), yang mengubah struktur penduduk secara keseluruhan. Proses terjadinya penuaan penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya : peningkatan gizi, sanitasi, pelayanan kesehatan, hingga kemajuan tingkat pendidikan dan sosial ekonomi yang semakin baik.

Dalam kurun waktu lima tahun populasi lansia di Kabupaten Karo terus mengalami peningkatan dan diprediksi ketika Indonesia akan menikmati bonus demografi yaitu jumlah penduduk dengan usia produktif sangat besar, sementara penduduk usia mudanya semakin mengecil dan penduduk usia lanjutnya (lansia) belum membesar, dengan kekuatan tenaga kerja produktifnya, akan tetapi secara bersamaan jumlah penduduk lansia akan membesar juga.

Oleh karena itu jika tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah-masalah seperti kerentanan penduduk baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi serta penyediaan panti-panti jompo. Berikut disajikan tabel perkembangan jumlah dan persentase penduduk usia lanjut Kabupaten Karo

Tabel 2.8
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Lanjut
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah penduduk usia lanjut (60+ keatas)	persentase dari jumlah penduduk
2014	30.723	8,02
2015	33.471	8,59
2016	35.386	8,92
2017	37.450	9,29
2018	39.650	9,68

Sumber : BPS, Karo dalam Angka 2019

F. Perilaku Fertilitas

Fertilitas adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam bidang demografi untuk menggambarkan jumlah anak yang benar-benar dilahirkan hidup (Pollard, 1989). Disamping istilah fertilitas ada juga istilah fekunditas (*fecundity*) sebagai petunjuk kepada kemampuan fisiologis dan biologis seorang perempuan untuk menghasilkan anak lahir hidup (Mantra, 2006). Fertilitas biasanya diukur sebagai frekuensi kelahiran yang terjadi di dalam sejumlah penduduk tertentu. Disatu pihak mungkin akan lebih wajar bila fertilitas dipandang sebagai jumlah kelahiran per orang atau per pasangan, selama masa kesuburan (Barcla, 1984).

Ukuran yang sering digunakan untuk melihat angka fertilitas yang umum digunakan adalah angka kelahiran total (Total fertility Rate = TFR) dan angka kelahiran menurut kelompok umur (Age Specific Fertility Rate = ASFR). TFR didefinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1000 perempuan yang hidup hingga akhir masa reproduksinya (BKKBN, 2006).

Di Kabupaten Karo data yang tersedia yakni TFR tahun 2010 sebesar 3.02 dan tahun 2015 sebesar 2,73. Artinya pada tahun 2010



setiap wanita di Kabupaten Karo memiliki anak kurang lebih 3 orang anak dan tahun 2015 memiliki 2-3 orang anak.

G. Keluarga Berencana

Pengertian Keluarga Berencana (KB) menurut UU Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Program KB adalah bagian yang terpadu (integral) dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional. Tujuan Keluarga Berencana adalah meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya penambahan penduduk.

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga berencana. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat partisipasi pasangan usia subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama.

Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Data rasio akseptor KB merupakan jumlah akseptor KB yang terdiri dari akseptor KB laki-laki dan akseptor KB perempuan. Pemakaian alat kontrasepsi akan mempengaruhi fertilitas wanita melalui status fekunditasnya (kemampuan melahirkan).

Melalui pemakaian alat KB wanita dapat mengatur panjang pendeknya masa ekspose terhadap kehamilan. Pembicaraan mengenai pembatasan kelahiran dengan menggunakan cara-cara kontrasepsi (PIL, IUD, Kondom, Suntik, MOP, MOW), pemakain ini mengedukasi pasangan usia subur untuk merencanakan kelahiran anak sehingga jarak yang ideal akan mengoptimalkan orang tua dalam merawat tumbuh kembang anak yang sehat dan bahagia. Berdasarkan data menunjukkan pasangan usia subur pada tahun 2018 sebanyak 73.320 atau sebesar 17,90 dari total penduduk. Dari pasangan usia subur yang menjadi peserta KB sebanyak 54.080 atau sebesar 73,76% dan masih ada yang tidak ber-KB sebanyak 19.240 atau sebesar 26,24%. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Peserta KB Kabupaten Karo
Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Penduduk Peserta KB			
	Pasangan usia subur		Peserta KB	Tidak KB
	Jumlah PUS	% PUS		
2014	61.963	16,19	36.588	25.375
2015	67.091	15,70	46.316	14.158
2016	64.623	16,11	49.322	15.301
2017	66.175	16,41	52.230	13.945
2018	73.320	17,90	54.080	19.240

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2019

Untuk Rasio akseptor KB dari tahun 2014-2018 cenderung meningkat, pencapaian paling tinggi pada tahun 2014 sebesar

79,51% tetapi menurun pada tahun 2015 menjadi 69.03% tetapi kembali meningkat pada tahun 2016 menjadi 76.32%, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 78,92% tetapi pada tahun 2018 menurun menjadi 73,75%. Data ini menunjukkan adanya tingkat *drop out* peserta KB yang cukup tinggi,

Rasio akseptor KB peserta baru trend selama lima tahun (2014-2018) mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2014 sebanyak 13,78% menurun sedikit pada tahun 2015 menjadi 13,75%, akan tetapi pada tahun 2016 meningkat menjadi 16,79% dan kembali meningkat menjadi 16,79% tahun 2017 sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 12,59%. Dari data dapat kita lihat bahwa rasio akseptor KB peserta baru paling rendah berada pada tahun 2018 sebesar 12,59% dan paling tinggi pada tahun 2017 sebesar. 16,79%. Untuk melihat rasio akseptor KB di Kabupaten Karo tahun 2014-2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Rasio Akseptor KB Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	PUS	Peserta Baru	Jumlah Akseptor KB	Rasio Akseptor KB (%)	Rasio Akseptor KB Peserta Baru (%)
2014	61.963	8.542	49.264	79,51	13,78
2015	67.091	8.418	46.316	69.03	13,75
2016	64.623	10.615	49.322	76.32	16,61
2017	66.175	11.111	52.230	78,92	16,79
2018	73.320	9.239	54.080	73,75	12,59

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Karo, 2019

Dari data menunjukkan bahwa alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh pasangan usia subur yaitu dengan suntikan sebanyak 18.198 atau sebesar 33.65% selanjutnya dengan implant sebanyak 10.156 atau sebesar 18,77%, selanjutnya menggunakan pil

sebanyak 9.882 atau sebesar 18,27%, kemudian pemakaian MOP/MOW sebanyak 7.069 atau sebesar 13,07% dan pemakaian dengan IUD sebanyak 4.776 atau sebesar 8,832% serta paling sedikit menggunakan kondom sebanyak 3.999 atau sebesar 7.39%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Jumlah Pasangan Usia Subur dan Akseptor KB menurut Alat Kontrasepsi Per Kecamatan Tahun 2018

Kecamatan	Alat Kontrasepsi							Jumlah
	PUS	IUD	PIL	Kodom	Suntikan	Implan	MOP/MOW	
Mardingding	2.667	56	330	154	545	562	237	1.884
Laubaleng	3.239	72	389	100	458	727	535	2.281
Tigabinanga	4.188	456	497	247	908	393	484	2.985
Juhar	2.527	540	225	72	623	358	163	1.981
Munte	2.768	44	412	54	724	368	449	2.051
Kutabuluh	1.847	236	95	36	410	367	253	1.397
Payung	1.967	97	459	34	553	240	125	1.508
Tiganderket	3.436	277	543	165	606	549	207	2.347
Simpang Empat	3.644	105	536	98	1.054	571	321	2.149
Naman Teran	1.832	60	256	10	492	450	283	1.551
Merdeka	2.419	141	421	45	564	359	206	1.736
Kabanjahe	13.643	557	1.610	695	5.129	1.089	897	9.977
Berastagi	12.466	635	1.945	1.153	3.616	1.116	637	9.102
Tigapanah	6.691	846	734	291	964	1.160	1.052	5.047
Dolat Rayat	1.632	156	162	93	255	259	241	1.166
Merek	3.553	202	781	378	653	520	210	2.744
Barusjahe	4.801	296	487	374	644	1.068	769	3.638
Jumlah	73.320	4.776	9.882	3.999	18.198	10.156	7.069	54.080

Sumber : BPS Kab. Karo, 2019

Untuk pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun, pada tahun 2014 sebesar 79,50%, tahun 2015 menurun menjadi 65.86%, tahun 2016 meningkat menjadi 70.82%, pada tahun 2017 mencapai 73.29% sedangkan pada tahun 2018

menurun menjadi 68.21%. Data selengkapnya disajikan pada tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Peserta KB Aktip	Jumlah Pasangan Usia Subur	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 (%)
2014	49.620	61.963	79,50
2015	46.316	61.178	65.86
2016	49.322	63.905	70.82
2017	52.230	66.175	73.29
2018	53.080	73.320	68.21

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Karo, 2019

Unmet need atau kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi sering dikaitkan dengan dua hal, yaitu supply dan demand, yaitu dari sisi penyedia layanan dan dari sisi klien. Pemerintah sebagai penyedia layanan bertanggung jawab dan berupaya menyediakan alat kontrasepsi yang dibutuhkan masyarakat sebagai klien.

Persoalan muncul ketika alat kontrasepsi yang didistribusikan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Jeda waktu pengusulan dengan realisasi alat kontrasepsi yang cukup panjang menjadi salah satu faktor penyebab perubahan pemilihan alat kontrasepsi. Pertimbangan administrasi pengedaran alat kontrasepsi menjadi persoalan lain kasus *unmet need*.

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmet need*) di Kabupaten Karo cukup tinggi berada diatas 10%, hal ini menjadi permasalahan salah satunya karena rendahnya rasio petugas KB dibanding wilayah yang harus dibina. Pada tahun 2014 *Unmet need*

sebesar 11,36% sedangkan tahun 2018 meningkat menjadi 15,00%.

Data selengkapnya disajikan pada tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13
Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	Jumlah PUS	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>) (%)
2014	7.038	61.963	11,36
2015	6.992	67.091	10.42
2016	7.215	64.623	11.16
2017	6.897	66.175	10,42
2018	11.000	73.320	15,00

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2019

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah metode kontrasepsi yang sangat efektif untuk membatasi kelahiran dengan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti implan, *Intra Uterine Device* dan Metode operasi. Persentase penggunaan kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Karo juga masih rendah rata-rata berada dibawah 50% dan cenderung menurun, hanya pada tahun 2014 yang sudah mencapai diatas 50% (52,99%), selebihnya pada tahun 2015-2018 berada di bawah 50%. Data selengkapnya disajikan pada tabel 2.14 berikut.

Tabel 2.14
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	Jumlah akseptor KB	Persentase penggunaan kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)
2014	26.105	49.264	52,99
2015	16.589	46.316	35.81
2016	21.796	49.322	44,19
2017	22.859	52.230	43,77
2018	22.001	54.080	40,68

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2019

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Karo menunjukkan angka yang masih rendah akan tetapi meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2014 sebesar 20,49% dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 27,60%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Pasangan Usia Subur	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	Jumlah akseptor KB	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
2014	61.963	12.699	49.264	20,49
2015	67.091	14.158	46.316	24,29
2016	64.623	15.301	49.322	23,67
2017	66.175	13.945	52.230	21,07
2018	73.320	19.240	54.080	27,60

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2019

F. Proyeksi Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2019-2043

Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Ketiga komponen tersebut akan menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan.

Proyeksi penduduk bukan merupakan ramalan jumlah penduduk tetapi suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Untuk menentukan masing-masing asumsi diperlukan data yang menggambarkan tren di masa

lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi komponen-komponen itu, dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain serta target yang diharapkan tercapai pada masa yang akan datang.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah membuat proyeksi penduduk Indonesia dengan dasar hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Proyeksi ini dibuat dengan metode komponen berdasarkan asumsi tentang kecenderungan kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk antar provinsi yang paling mungkin terjadi selama periode 25 tahun yang akan datang.

Proyeksi Penduduk Indonesia disusun dengan asumsi sebagai berikut :

- a. Asumsi Fertilitas : Asumsi fertilitas dibuat berdasarkan tren tingkat fertilitas di masa lalu dan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan tingkat fertilitas
- b. Asumsi Mortalitas : Asumsi tingkat mortalitas dibuat berdasarkan tren tingkat mortalitas di masa lalu dan kebijakan pemerintah terkait dengan tingkat kematian bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*)
- c. Asumsi Migrasi : ada dua jenis migrasi yang dihitung yaitu pertama, migrasi internasional yaitu perpindahan penduduk yang melintasi batas negara dan kedua, migrasi internal yaitu perpindahan penduduk yang melintasi batas provinsi.

Proyeksi Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2019

Hasil sensus tahun 2010 penduduk Kabupaten Karo berjumlah 350.960 jiwa, berdasarkan hasil proyeksi penduduk Badan Pusat Statistika bahwa pada tahun 2019 jumlah penduduk



Kabupaten Karo sebanyak 415.878 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 206.395 jiwa dan perempuan sebanyak 209.483 jiwa.

Sementara berdasarkan kelompok usia, jumlah penduduk usia produktif (15-65 tahun) mencapai 264.310 jiwa atau sekitar 63,55% dari total populasi. Sementara kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 126.533 jiwa atau 30,43%, dan kelompok usia sudah tidak produktif (di atas 65 tahun) sebanyak 25.035 jiwa atau 6,01% dari total populasi. Sehingga angka ketergantungan penduduk Kabupaten Karo sebesar 57.34%. Artinya, Kabupaten Karo belum berada dalam era bonus demografi karena jumlah penduduk usia tidak produktif lebih besar dibanding jumlah penduduk produktif. Jumlah penduduk Kabupaten Karo Tahun 2019 selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Karo 2019

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
0-4	21.850	21.105	42.955
5-9	22.462	21.779	44.241
10-14	20.255	19.082	39.337
15-19	16.063	14.770	30.833
20-24	14.460	13.296	27.756
25-29	15.186	14.944	30.130
30-34	16.045	15.743	31.788
35-39	15.768	15.764	31.532
40-44	14.409	14.386	28.795
45-49	11.983	12.931	24.914
50-54	10.239	11.371	21.610


55-59	9.294	10.763	20.057
60-64	8.055	8.840	16.895
65-69	5.355	6.582	11.937
70-74	2.726	3.514	6.240
75+	2.245	4.613	6.858
Total	206.395	209.483	415.878

Sumber : BPS

Piramida penduduk Kabupaten Karo Tahun 2019, menggambarkan komposisi penduduk yang sedang tumbuh dan ditandai oleh tingkat kelahiran yang tinggi sehingga penduduk usia mudanya lebih besar daripada usia tua, dapat juga diartikan penduduk usia produktif (15-64 tahun) banyak menanggung beban usia muda (usia 0-14 tahun) dan tua (65+ tahun).

Pada gambar piramida penduduk Kabupaten Karo Tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan penduduk pada usia 0-14 tahun atau kelompok usia muda/pelajar yaitu sekitar 30% kemudian diikuti oleh kelompok usia 30-44 tahun atau usia produktif sebesar 23%, yang juga menunjukkan angka ketergantungan yang tinggi yaitu sebesar 57,34%. Berdasarkan hal tersebut diperlukan kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya penduduk usia sekolah (0-14) tahun atau usia sekolah tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama dan peningkatan lapangan kerja untuk usia produktif. Gambar selengkapnya disajikan pada gambar dibawah.

Gambar 2.3.
Piramida Proyeksi Penduduk Kabupaten Karo
Tahun 2019



Sumber : BPS

Proyeksi Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2023

Pada tahun 2023 penduduk Kabupaten Karo di proyeksikan sebanyak 439.464, terdiri dari laki-laki sebanyak 217.883 jiwa dan perempuan 221.581 jiwa. Sementara berdasarkan kelompok usia, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 280.667 jiwa atau sekitar 63,86% dari total populasi. Sementara kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 126.952 jiwa atau 28,89%, dan kelompok usia sudah tidak produktif (di atas 65 tahun) sebanyak 31.845 jiwa atau 7,24% dari total populasi. Sehingga angka ketergantungan penduduk Indonesia sebesar 56,57%. Artinya, Kabupaten Karo belum berada dalam era bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih sedikit dibanding jumlah penduduk tidak produktif. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.17.
Proyeksi Jumlah Penduduk Karo Tahun 2023

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
0-4	21.280	20.499	41.779
5-9	21.984	21.281	43.265
10-14	21.434	20.474	41.908
15-19	17.146	15.643	32.789
20-24	14.962	13.652	28.614
25-29	16.189	15.611	31.800
30-34	16.363	15.962	32.325
35-39	16.248	16.115	32.363
40-44	15.101	15.232	30.333
45-49	12.875	13.806	26.681
50-54	11.201	12.339	23.540
55-59	10.335	12.016	22.351
60-64	9.351	10.520	19.871
65-69	7.012	8.681	15.693
70-74	3.785	4.498	8.283
75+	2.617	5.252	7.869
Total	217.883	221.581	439.464


Sumber : BPS

Piramida penduduk Kabupaten Karo Tahun 2023, menunjukkan piramida penduduk muda yang menggambarkan komposisi penduduk yang sedang tumbuh dan ditandai oleh tingkat kelahiran yang tinggi sehingga penduduk usia mudanya lebih besar daripada usia tua yang menggambarkan penduduk produktif banyak menanggung beban usia muda dan tua. Pada gambar menunjukkan komposisi penduduk yang paling tinggi pada usia 0-14 tahun atau kelompok usia muda/pelajar yaitu sekitar 28,88% kemudian diikuti oleh kelompok usia 25-44 tahun atau usia produktif sebesar 21,95%.

Untuk itu diperlukan kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya penduduk usia sekolah (0-14) tahun atau usia sekolah tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama serta peningkatan lapangan kerja untuk usia produktif, fenomena yang bisa lihat yaitu peningkatan penduduk pada umur 25 tahun yang merupakan usia *fress graduated* untuk ijazah Sarjana (S1),

maka ketersediaan lapangan kerja untuk usia tersebut menjadi tugas pemerintah selanjutnya.

Gambar 2.4.
Piramida Proyeksi Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2023



Sumber : BPS

Proyeksi Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2028

Pada tahun 2028 penduduk Kabupaten Karo di proyeksikan sebanyak 465.464, terdiri dari laki-laki sebanyak 230.370 jiwa dan perempuan 235.094 jiwa. Sementara berdasarkan kelompok usia, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 300.202 jiwa atau sekitar 64,49% dari total populasi. Sementara kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 123.383 jiwa atau 26,51%, dan kelompok usia sudah tidak produktif (di atas 65 tahun) sebanyak 41.879 jiwa atau 8,99% dari total populasi. Sehingga angka ketergantungan penduduk sebesar 55,05% atau ada penurunan pada tahun 2023, hal disebabkan pada kelompok usia belum produktif (0-14) terjadi penurunan hal ini salah satunya disebabkan karena turunnya angka fertilitas. Pada tahun ini Kabupaten Karo masih belum berada dalam era bonus demografi di mana jumlah penduduk usia tidak produktif lebih besar dibanding

jumlah penduduk produktif. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.18.
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2028

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
0-4	20.623	19.792	40.415
5-9	21.286	20.525	41.811
10-14	21.058	20.099	41.157
15-19	18.462	17.101	35.563
20-24	16.099	14.554	30.653
25-29	16.915	16.122	33.037
30-34	17.629	16.823	34.452
35-39	16.653	16.363	33.016
40-44	15.700	15.719	31.419
45-49	13.672	14.850	28.522
50-54	12.278	13.411	25.689
55-59	11.603	13.366	24.969
60-64	10.730	12.152	22.882
65-69	8.591	10.969	19.560
70-74	5.417	6.415	11.832
75+	3.654	6.833	10.487
Total	230.370	235.094	465.464


Sumber : BPS

Piramida penduduk Kabupaten Karo Tahun 2028, menunjukkan piramida penduduk muda yang menggambarkan komposisi penduduk yang sedang tumbuh. Pada gambar menunjukkan adanya penurunan populasi pada usia 0-4 tahun jumlah sekitar 8,68% dari jumlah populasi hal ini memperlihatkan adanya penurunan fertilitas. Komposisi penduduk paling tinggi berada pada usia 25-39 tahun yaitu sekitar 21,59% dari populasi sedangkan untuk usia tua terjadi peningkatan khususnya usia 70-75 tahun meningkat menjadi 4,80% sebelumnya tahun 2023 sebesar 3,67% hal ini dapat diartikan adanya peningkatan derajat kesehatan pada lansia. Oleh Karena itu pada tahun 2028 Pemerintah Kabupaten Karo perlu menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan serta upaya peningkatan pendapatan penduduk karena adanya peningkatan usia produktif khususnya usia *fress graduated*.

Komposisi penduduk yang paling tinggi pada usia 0-14 tahun atau kelompok usia muda/pelajar yaitu sekitar 26,51% kemudian diikuti oleh kelompok usia 25-44 tahun atau usia produktif/bekerja sebesar 21,95%. Untuk itu diperlukan kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya penduduk usia sekolah (0-14) tahun atau usia sekolah tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama serta peningkatan lapangan kerja untuk usia produktif, fenomena yang bisa lihat yaitu peningkatan penduduk pada umur 25 tahun yang merupakan usia *fress graduated* untuk ijazah Sarjana (S1), maka ketersediaan lapangan kerja untuk usia tersebut menjadi tugas pemerintah selanjutnya.

Pada tahun 2028 Kabupaten Karo masih belum mencapai bonus demografi karena *Dependency Ratio* yang masih tinggi yakni sebesar 55,05%, yang menggambarkan jumlah penduduk non produktif lebih besar dari penduduk produktif.

Gambar 2.5.
Piramida Proyeksi Penduduk Kabupaten Karo
Tahun 2028



Sumber : BPS

Proyeksi Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2033

Pada tahun 2032 penduduk Kabupaten Karo di proyeksikan sebanyak 487.665, terdiri dari laki-laki sebanyak 240.877 jiwa dan perempuan 246.788 jiwa. Sementara berdasarkan kelompok usia, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 315.934 jiwa atau sekitar 64,79% dari total populasi, adanya peningkatan sebelumnya 64,49% tahun 2023. Sementara kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 119.507 jiwa atau 24,51% atau adanya penurunan sebelumnya 24,50% tahun 2023, dan kelompok usia sudah tidak produktif (di atas 65 tahun) sebanyak 52.224 jiwa atau 10,70% dari total populasi atau adanya peningkatan sebelumnya 8,99 tahun 2023. Sehingga angka ketergantungan penduduk sebesar 54,35% atau ada penurunan pada tahun 2023 sebelumnya sebesar 55,05%. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.


Tabel 2.19.
Proyeksi Jumlah Penduduk Karo 2033

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
0-4	20.137	19.251	39.388
5-9	20.612	19.791	40.403
10-14	20.366	19.350	39.716
15-19	18.108	16.753	34.861
20-24	17.286	15.854	33.140
25-29	18.155	17.136	35.291
30-34	18.382	17.335	35.717
35-39	17.925	17.218	35.143
40-44	16.076	15.938	32.014
45-49	14.200	15.315	29.515
50-54	13.032	14.412	27.444
55-59	12.720	14.520	27.240
60-64	12.057	13.512	25.569
65-69	9.878	12.678	22.556
70-74	6.667	8.138	14.805
75+	5.276	9.587	14.863
Total	240.877	246.788	487.665

Sumber : BPS

Pada tahun 2033 ini Kabupaten Karo belum berada dalam era bonus demografi di mana jumlah penduduk usia non produktif lebih besar dibanding jumlah penduduk produktif yang digambarkan oleh Dependency Ratio sebesar 54,35. Begitu juga dengan peningkatan pada usia produktif sebelumnya 64,50 tahun 2028 meningkat menjadi 64,79% tahun 2033. Untuk itu diperlukan kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi peningkatan kebutuhan masyarakat baik usia produktif, usia belum produktif dan usia tidak produktif. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.6.
Piramida Proyeksi Penduduk Kabupaten Karo
Tahun 2033



Sumber : BPS

Proyeksi Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2038

Pada tahun 2038 penduduk Kabupaten Karo di proyeksikan sebanyak 506.513, terdiri dari laki-laki sebanyak 249.705 jiwa dan

perempuan 256.808 jiwa. Sementara berdasarkan kelompok usia, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 327.839 jiwa atau sekitar 64,72% dari total populasi, adanya penurunan sebelumnya 64,73% tahun 2033. Sementara kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 116.598 jiwa atau 23,01% atau adanya penurunan sebelumnya 24,51% tahun 2033, dan kelompok usia sudah tidak produktif (di atas 65 tahun) sebanyak 62.076 jiwa atau 12,26% dari total populasi atau adanya peningkatan sebelumnya 10,70% tahun 2033. Sehingga angka ketergantungan penduduk Indonesia sebesar 54,50% atau ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya 2033 sebesar 54,35%.

Tabel 2.20.
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2038

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
0-4	19.909	18.957	38.866
5-9	20.132	19.250	39.382
10-14	19.711	18.639	38.350
15-19	17.486	16.099	33.585
20-24	16.893	15.467	32.360
25-29	19.439	18.605	38.044
30-34	19.677	18.379	38.056
35-39	18.655	17.705	36.360
40-44	17.284	16.751	34.035
45-49	14.525	15.519	30.044
50-54	13.528	14.847	28.375
55-59	13.498	15.589	29.087
60-64	13.222	14.671	27.893
65-69	11.113	14.114	25.227
70-74	7.697	9.437	17.134
75+	6.936	12.779	19.715
Total	249.705	256.808	506.513


Sumber : BPS

Pada tahun 2038 ini Kabupaten Karo belum berada dalam era bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih kecil dibanding jumlah penduduk tidak produktif akan tetapi sudah mulai adanya penurunan pada usia produktif sebelumnya 64,79% tahun

2033 menurun menjadi 64,73% tahun 2038 serta usia tua (65+) juga mengalami peningkatan sebelumnya tahun 2033 sebesar 10,70% meningkat menjadi 12,26% pada tahun 2038. Untuk itu beban usia produktif yang tinggi sedangkan jumlah usia produktif terjadi penurunan.

Untuk itu pada tahun 2038 kebijakan pemerintah harus mampu mengakomodir kebutuhan pada setiap kelompok usia yaitu usia muda untuk kebutuhan kesehatan dan pendidikan, usia produktif pemenuhan untuk kebutuhan ekonomi dan usia tua untuk kebutuhan kesehatan dan ekonomi. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.7.
Piramida Proyeksi Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2038



Sumber : BPS

Proyeksi Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2043

Pada tahun 2043 penduduk Kabupaten Karo di proyeksikan sebanyak 524.359, terdiri dari laki-laki sebanyak 266.357 jiwa dan perempuan 258.002 jiwa. Sementara berdasarkan kelompok usia, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 337.617 jiwa atau sekitar 64,38% dari total populasi, adanya penurunan sebelumnya 64,73% tahun 2038. Sementara kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 115.056 jiwa atau 21,95% atau adanya penurunan sebelumnya 23,01% tahun 2038, dan kelompok usia sudah tidak produktif (di atas 65 tahun) sebanyak 71.686 jiwa atau 13,67% dari total populasi atau adanya penurunan sebelumnya 12,26% tahun 2038. Sehingga angka ketergantungan penduduk Kabupaten Karo sebesar 55,31% atau ada peningkatan dimana sebelumnya pada tahun 2038 sebesar 54,50%.

Tabel 2.21.
Proyeksi Jumlah Penduduk Karo Tahun 2043


Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
0-4	19.119	20.148	39.267
5-9	18.801	19.736	38.537
10-14	18.068	19.184	37.252
15-19	15.475	16.883	32.358
20-24	14.838	16.289	31.128
25-29	18.378	19.151	37.529
30-34	20.280	21.509	41.789
35-39	18.576	19.822	38.398
40-44	17.220	18.037	35.256
45-49	16.374	15.581	31.955
50-54	15.037	13.780	28.817
55-59	16.156	14.118	30.275
60-64	15.937	14.175	30.112
65-69	15.353	12.222	27.575
70-74	10.643	8.752	19.395
75+	16.103	8.613	24.716
Total	266.357	258.002	524.359

Sumber : BPS

Pada tahun 2043 ini Kabupaten Karo belum berada dalam era bonus demografi di mana jumlah penduduk usia non produktif lebih besar dibanding jumlah penduduk produktif, bahkan mulai adanya penurunan pada usia produktif sebelumnya 64,73% tahun 2038 menurun menjadi 64,38% tahun 2043 serta usia tua (65+) juga mengalami peningkatan sebelumnya tahun 2038 sebesar 12,26% meningkat menjadi 13,67% tahun 2043. Untuk itu beban usia produktif semakin tinggi sedangkan jumlah usia produktif terjadi penurunan.

Untuk itu pada tahun 2043 kebijakan pemerintah harus mampu mengakomodir kebutuhan pada setiap kelompok usia yaitu usia muda untuk kebutuhan kesehatan dan pendidikan, usia produktif pemenuhan untuk kebutuhan ekonomi dan usia tua untuk kebutuhan kesehatan dan ekonomi. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.8.
Piramida Proyeksi Penduduk Kabupaten Karo
Tahun 2043



Sumber : BPS

IMPLIKASI BONUS DEMOGRAFI KABUPATEN KARO


Pengertian bonus demografi adalah merupakan suatu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif (15-65 tahun) di suatu wilayah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65+ keatas).

Jendela peluang (*window of opportunity*) menjadi nyata bila memenuhi yakni :

1. Angka ketergantungan berada 50%
2. Migrasi keluar dan migrasi masuk terkendali (stabil)
3. TFR adalah 2 atau rata-rata anak dalam keluarga 2 (dua) orang

Angka ketergantungan atau *dependency ratio* di Kabupaten Karo periode tahun 2019-2033 mengalami penurunan akan tetapi periode tahun 2038-2043 mengalami kenaikan. Proyeksi *dependency ratio* Tahun 2019 sebesar 57,34%, pada tahun 2023 menurun menjadi 56,57%, kemudian pada tahun 2028 menurun menjadi 55,05%, pada tahun 2033 menurun menjadi 54,35%. Akan tetapi pada tahun 2038 meningkat menjadi 54,50% dan pada tahun 2043 kembali meningkat menjadi 55,31%. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.9.
Proyeksi Perkembangan Dependency Ratio Kabupaten Karo Tahun 2019-2043




Sumber : BPS

Penurunan *dependency ratio* berkorelasi negative dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif. Artinya jika jumlah penduduk usia produktif umur 15-64 tahun meningkat maka *dependency ratio* akan menurun. Peningkatan jumlah penduduk usia 15-64 tahun terjadi pada tahun 2019 tahun sebesar 63,56% dari jumlah populasi, tahun 2023 meningkat menjadi 63,87% dari jumlah populasi, tahun 2028 meningkat menjadi 64,50% dari jumlah populasi, tahun 2033 meningkat menjadi 64,79%.

Pada tahun 2038-2043 proyeksi *dependency ratio* meningkat yakni pada tahun 2038 meningkat menjadi 54,50% dan tahun 2043 kembali meningkat menjadi 55,31. Hal ini juga berkorelasi negative dengan penurunan jumlah penduduk usia produktif pada tahun tersebut, dimana pada tahun 2038 menurun menjadi 64,73% dari jumlah populasi dan tahun 2043 kembali menurun menjadi 64,38%

dari jumlah populasi. Proyeksi perkembangan jumlah penduduk disajikan sebagai berikut

Gambar 2.10
Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2019-2043



Sumber : BPS

Proyeksi perkembangan penduduk di Kabupaten Karo tahun 2019-2043 akan terjadi peningkatan yaitu pada tahun 2019 sebanyak 415.878 jiwa, pada tahun 2023 meningkat menjadi 439.464 jiwa, pada tahun 2028 meningkat menjadi 465.464 jiwa, tahun 2033 meningkat menjadi 487.665 jiwa, tahun 2038 meningkat menjadi 506.513 jiwa, pada tahun 2043 meningkat menjadi 524.359 jiwa.


Berdasarkan komposisi penduduk, penduduk usia muda (0-14 tahun) dari tahun 2019-2043 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 sebesar 30,43% dari jumlah populasi, tahun 2023 menurun menjadi 28,89% dari jumlah populasi, tahun 2028 menurun menjadi 26,52% dari jumlah populasi, tahun 2033 menurun menjadi 24,51%

dari jumlah populasi, tahun 2038 menurun menjadi 23,01% dari jumlah populasi dan pada tahun 2043 menurun menjadi 21,95% dari jumlah populasi. Jumlah penduduk usia muda yang menurun dapat diindikasikan adanya penurunan tingkat kelahiran pada periode tahun tersebut. Hal ini menggambarkan adanya kesadaran masyarakat untuk membentuk keluarga berencana.

Untuk komposisi penduduk lansia, tahun 2019-2043 mengalami peningkatan. Tahun 2019 sebesar 6,01% dari jumlah populasi, tahun 2023 meningkat menjadi 7,24% dari jumlah populasi, tahun 2028 meningkat menjadi 8,99 dari jumlah populasi, tahun 2033 meningkat menjadi 10,70% dari jumlah populasi, tahun 2038 meningkat menjadi 12,26% dari jumlah populasi dan pada tahun 2043 meningkat menjadi 13,67% dari jumlah populasi. Dari peningkatan tersebut dapat diartikan bahwa adanya peningkatan kesehatan maupun keberdayaan pada lansia.

Sedangkan perkembangan penduduk usia produktif sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada tahun 2019-2033 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2038-2043 mengalami penurunan dan porsi penduduk perempuan tetap lebih banyak dari penduduk laki-laki. Untuk beban tanggungan, beban yang ditanggung usia produktif pada usia lansia semakin meningkat sedangkan pada pada usia muda semakin menurun walaupun proporsi beban yang paling tinggi disumbang oleh usia muda. Perkembangan jumlah penduduk disajikan pada gambar berikut.

Gambar 11
Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Karo Tahun 2019-2043



Sumber : BPS

Selanjutnya untuk mencapai bonus demografi yaitu migrasi keluar dan migrasi masuk terkendali (stabil). Adapun migrasi netto (migrasi masuk dikurang migrasi keluar) per 1000 penduduk di Kabupaten Karo pada tahun 2017 sebesar -54,90 dan tahun 2018 sebesar -47,15. Dapat disimpulkan bahwa migrasi netto bertanda negatip artinya migrasi keluar lebih banyak dibanding migrasi masuk.

Jadi untuk mendapatkan bonus demografi, maka pemerintah harus mampu menekan migrasi out (keluar) yang terlalu besar, dimana migrasi out ini terjadi pada penduduk muda dan produktif yakni usia sekolah dan angkatan kerja, hal ini dikarenakan minimnya ketersediaan fasilitas pendidikan dan lapangan kerja di Kabupaten Karo. Untuk itu pemerintah harus mampu menyediakan kebutuhan akan pendidikan dan memperluas peluang-peluang ekonomi.

Syarat selanjutnya untuk mendapatkan bonus demografi yaitu TFR adalah 2 atau rata-rata anak dalam keluarga 2 (dua) orang. Dari tren proyeksi pertumbuhan penduduk untuk usia 0-14 tahun terus menurun, artinya jumlah kelahiran juga menurun akan tetapi untuk kepemilikan anak diproyeksikan belum mencapai 2 orang per keluarga.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa periode 2019-2043 Kabupaten Karo belum mencapai bonus demografi hal ini dikarenakan yaitu : 1). *dependency ratio* belum dibawah 50%, 2). migrasi keluar dan masuk tidak stabil karena migrasi keluar terlalu tinggi, dan 3). belum tercapainya kepemilikan anak rata-rata 2 (dua) per keluarga. oleh karena itu dalam mempersiapkan bonus demografi pada tahun 2045 Pemerintah harus mampu membuat kebijakan terkait syarat untuk mencapai bonus demografi.

II.2.2. KUALITAS PENDUDUK

A. Pendidikan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan upaya pemerintah membentuk satu sistem pendidikan nasional yang bernafaskan nilai-nilai Undang-undang telah di manifestasikan ke dalam implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 menggariskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap peserta secara minimal. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan memiliki nilai strategis karena dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan dan acuan mengenai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah yang terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar (sekolah dasar dan sekolah menengah pertama) dan pendidikan kesetaraan.

Peningkatan mutu pelayanan pendidikan, pemerintah daerah kabupaten/kota harus memenuhi standar pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan. Adapun capaian pelayanan pendidikan yang dimaksud dapat dilihat melalui data berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pada tabel 2.23 dapat dilihat jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Karo Tahun 2012-2017 di bawah ini. Berdasarkan tabel di atas pendidikan usia dini Kabupaten Karo 2013-2015 mengalami kenaikan, tahun 2013 sebesar 19,55% meningkat menjadi 28,52% tahun 2015 sedangkan tahun 2016 menurun menjadi 22,65%, tahun 2017 menjadi 21,80% dan tahun 2018 meningkat menjadi 36,73%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.22
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Karo
Tahun 2013-2018

Tahun	Jumlah Siswa pada Jenjang TK/RA/Penitipan Anak	Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun	Pendidikan Anak Usia Dini (%)
2013	4.682	23.945	19,55
2014	4.454	24.888	17,90
2015	7.303	25.610	28,52
2016	5.954	26.285	22,65
2017	5.798	26.529	21,80
2018	9.829	26.758	36,73

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Karo, 2019

2. Pendidikan Dasar

1) Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf merupakan kemampuan baca tulis (melek huruf) penduduk dewasa yaitu kemampuan untuk membaca dan menulis huruf latin lainnya. Angka melek huruf pada tahun 2017 sebesar 99,61 persen artinya masih terdapat 0,39 persen penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Karo yang buta huruf. Salah satu penyebabnya selain masih kurangnya pembangunan di bidang pendidikan adalah penduduk usia lanjut yang lahir disaat pembangunan belum sebaik sekarang.

Selanjutnya perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Karo sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 disajikan pada tabel 2.17.

Tabel 2.23.
Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Karo
Tahun 2013 - 2017

Tahun	Angka melek huruf (%)
2013	99,19
2014	99,64
2015	99,26
2016	99,72
2017	99,61

Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2018

2). Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator pendidikan lainnya yaitu rata-rata lama sekolah penduduk dewasa, sebagai indikator adapun rata-rata lama sekolah ideal 6 tahun untuk lulusan SD, 9 tahun untuk lulusan SMP, 12 tahun untuk lulusan SLTA dan 15-17 tahun perguruan tinggi.

Rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di Kabupaten Karo sebesar 9,25 tahun pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 9,54 tahun pada tahun 2017 dan tahun 2018 meningkat menjadi 9,55

tahun. Artinya pada tahun 2018 rata-rata lama sekolah sebesar 9,55 mengindikasikan bahwa rata-rata lama sekolah masih dalam lulusan SMP. Untuk itu pendidikan penduduk Kabupaten Karo masih perlu ditingkatkan karena rata-rata penduduk Kabupaten Karo hanya tamat pendidikan menengah pertama. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel 2.18 berikut.

Tabel 2.24.
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karo
Tahun 2013 s.d 2018

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah
2013	9,25 tahun
2014	9,33 tahun
2015	9,50 tahun
2016	9,51 tahun
2017	9,54 tahun
2018	9,55 tahun

Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2019

3. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah rata-rata rasio guru kelas tingkat pendidikan dasar atau menengah pertama terhadap jumlah murid pendidikan dasar atau menengah pertama secara keseluruhan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas atau tingkat kecukupan guru per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Jumlah tenaga pendidikan dan peserta didik juga harus disesuaikan untuk menciptakan kenyamanan dalam proses belajar mengajar.

Untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/MI) rasio guru dan murid pada tahun 2018 sebesar 575,77 artinya tersedia 575

orang guru untuk 10.000 orang siswa. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) rasio Jumlah Guru dan Murid di Kabupaten Karo pada tahun 2018 sebesar 640,68 atau tersedia 640 orang guru untuk 10.000 orang siswa. Rasio jumlah guru/murid se-Kabupaten Karo disajikan dalam tabel 2.27, sebagai berikut:

Tabel 2.25.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Karo Tahun 2013 s.d 2018

	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	<i>SD/MI</i>						
1.1	Jumlah Guru	3.143	2.838	3.40	3.145	2.676	2.679
1.2	Jumlah Murid	68.646	69.985	56.066	47.782	47,362	46.529
1.3	Rasio guru per 10.000 siswa	457,86	405,52	577,89	658,2	658,2	575,8
2	<i>SMP/MTs</i>						
2.1	Jumlah Guru	1.384	1.450	1.812	1.814	1.338	1.348
2.2	Jumlah Murid	20.415	20.848	21.229	21.695	20.580	21.040
2.3	Rasio guru per 10.000 siswa	676,74	695,51	853,55	836,14	836,14	640,7

Sumber : BPS Kab. Karo, 2019

Pemerintah juga melakukan distribusi tenaga pendidikan di setiap kecamatan untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/MI). Pada tahun 2018 jumlah guru paling banyak berada di Kecamatan Kabanjahe yakni sebanyak 404 guru dengan jumlah murid 9.428 jiwa dan yang paling rendah di Kecamatan Merdeka sebanyak 49 guru dengan jumlah murid sebanyak 732 jiwa. Rasio Jumlah Guru dan Murid paling tinggi berada di Kecamatan Tiganderket sebesar 800,76 dan terendah di Kecamatan Berastagi sebesar 412,14.

Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) jumlah guru paling banyak di Kecamatan Kabanjahe sebanyak 255 guru dengan jumlah murid 5.574 jiwa, sedangkan paling sedikit berada di Kecamatan Dolat Rayat sebanyak 12 guru dan jumlah murid sebanyak 151 orang. Rasio Jumlah Guru dan murid paling tinggi di Kecamatan Dolatrayat sebesar 2.173,9 dan terendah di Kecamatan Simpang Empat sebesar 1.001,24 dan paling rendah di Kecamatan Kabanjahe sebesar 457,48 sedangkan pada Kecamatan Merdeka belum tersedia gedung SMP. Rasio jumlah guru/murid menurut kecamatan di Kabupaten Karo dapat disajikan dalam tabel 2.28, sebagai berikut:

Tabel 2.26.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Karo Tahun 2018

Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
Mardingding	151	2.781	542,97	64	1.114	574,51
Laubaleng	144	2.630	547,53	46	858	536,13
Tigabinanga	161	2.694	597,62	86	1.404	612,54
Juhar	114	1.478	771,31	46	550	836,36
Munte	193	2.437	791,96	52	626	830,67
Kutabuluh	104	1.337	777,86	46	621	740,74
Payung	95	1.203	789,69	42	541	776,34
Tiganderket	127	1.586	800,76	44	622	707,40
Simpang Empat	131	1.824	718,20	81	809	1001,24
Naman Teran	103	1.696	607,31	35	509	687,62
Merdeka	49	732	669,40	0	0	0,00
Kabanjahe	404	9.428	428,51	255	5.574	457,48
Berastagi	288	6.988	412,14	245	4.234	578,65
Tigapanah	229	3.335	686,66	119	1.522	781,87
Dolat Rayat	65	868	748,85	12	151	794,70
Merek	139	2.965	468,80	69	755	913,91
Barusjahe	182	2.547	714,57	106	1.150	921,74
Jumlah	2.679	46.529	575,77	1.348	21.040	640,68

Sumber : BPS, Karo Dalam Angka 2019

4. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah. Biasa dikenal dengan nama Kejar (Kelompok Belajar) Paket A untuk setara SD, Paket B untuk setara SMP, dan Paket C untuk setara SMA. Ada juga Program Keaksaraan Fungsional (KF) untuk melayani warga yang buta huruf.

Program Paket A : Program Paket A adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan nonformal setara SD/MI bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan. Pemegang ijazah Program Paket A memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SD/MI. **Program Paket B :** Program Paket B adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan nonformal setara SMP/MTs bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memilih pendidikan skesetaraan untuk ketuntasan pendidikan dasar. Pemegang ijazah Program Paket B memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SMP/MTs.

Program Paket C : Program Paket C adalah program pendidikan menengah pada jalur pendidikan nonformal setara SMA/MA bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan menengah. Pemegang ijazah Program Paket C memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SMA/MA.

Pendidikan Kesetaraan berfungsi mengembangkan potensi diri peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan akademik dan keterampilan fungsional dan pengembangan sikap

dan kepribadian profesional. Tujuan pendidikan kesetaraan adalah untuk:

1. Menjamin penyelesaian pendidikan dasar yang bermutu bagi anak yang kurang beruntung: putus sekolah, putus lanjut, tidak pernah sekolah, minoritas etnik, dan anak yang bermukim di desa terbelakang, miskin, bermasalah secara sosial, terpencil atau sulit dicapai karena letak geografis dan atau keterbatasan transportasi dalam rangka memberi kontribusi terhadap peningkatan APM dan APK pendidikan dasar minimal 2% – 5% dalam mempercepat suksesnya wajar sembilan tahun;
2. Menjamin pemenuhan kebutuhan belajar bagi semua warga masyarakat usia produktif melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup;
3. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan rata-rata lama pendidikan bagi masyarakat Indonesia minimal 9 tahun sehingga mampu meningkatkan Human Development Index (HDI) dan upaya menghapus ketidakadilan gender dalam pendidikan dasar dan menengah;
4. Memberikan peluang kepada warga masyarakat yang ingin menuntaskan pendidikan setara SD/MI dan SMP/MTs atau yang sederajat dengan mutu yang baik;
5. Melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan hidup secara fleksibel untuk mengaktualisasikan diri sekaligus meningkatkan mutu kehidupannya.

Dalam pendidikan kesetaraan selain diberikan materi ilmu pengetahuan juga diberikan materi kecakapan hidup (life skill). Diharapkan dengan adanya kecakapan hidup ini warga belajar akan

mampu mandiri dan mampu menciptakan lapangan usaha bagi diri mereka sendiri.

Adapun kecakapan hidup yang diberikan tergantung pada karakteristik tempat kegiatan pembelajaran berlangsung. Kecakapan hidup ini bisa berupa peternakan maupun pertanian, perbengkelan, kerajinan tangan. Pelaksanaan pembelajaran untuk pendidikan kesetaraan tersentral dalam PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang ada di setiap Kecamatan. PKBM ini bisa membawahi beberapa kejar yang ada di masing-masing desa dalam kecamatan tersebut. PKBM memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat dimulai dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), KF (Keaksaraan Fungsional), Paket A, Paket B, Paket C, dan KBU (Kelompok Belajar Usaha). Selain itu sebuah PKBM juga dilengkapi dengan TBM.

Pembelajaran dalam pendidikan kesetaraan ini tidak bisa disamakan dengan sistem pembelajaran di sekolah formal. Pada pendidikan kesetaraan, sistem pembelajaran cenderung luwes sesuai dengan kesepakatan Penyelenggara PKBM dengan warga belajar. Hal ini dikarenakan warga belajar tidak mungkin mengikuti pembelajaran di pagi hari, mereka harus bekerja atau memiliki kesibukan lain. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.27.
Jumlah Peserta Paket A dan Paket B
Kabupaten Karo Tahun 2013-2018

Tahun	Jumlah Peserta	
	Paket a	Paket b
2013	14	44
2014	0	32
2015	0	13
2016	16	27
2017	0	28
2018	0	31

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Karo, 2019

Kegiatan Paket A dan Paket B dilaksanakan setiap tahunnya di Kabupaten Karo, berdasarkan data diatas peserta paket A diselenggarakan pada tahun 2013, dan 2016 sedangkan paket B setiap tahunnya, hal ini berdasarkan angka putus sekolah bahwa pada jenjang pendidikan menengah atas memiliki angka putus sekolah paling tinggi dibanding jenjang pendidikan menengah pertama.

B. Kesehatan

Pembangunan kesehatan adalah investasi utama bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan setiap orang untuk dapat berperilaku hidup yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu perencanaan pembangunan kesehatan yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh, serta dibutuhkan keterlibatan berbagai sektor dan seluruh komponen bangsa dalam pelaksanaannya.



Pembangunan Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, supaya terwujud derajat kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa kesehatan adalah keadaan yang sehat, baik fisik dan mental maupun spiritual dan sosial, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

1. Angka Usia Harapan Hidup dan Persentase Balita Gizi Buruk

Indikator kesehatan adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Nilai indikator tersebut dapat memberikan petunjuk atau indikasi tentang keadaan keseluruhan atau populasi tertentu atau sekelompok orang. Indikator kesehatan untuk indikator angka usia harapan hidup dan persentase balita gizi buruk di Kabupaten Karo tahun 2014-2018 sudah cukup baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.28.

Tabel 2.28.
Indikator Kesehatan Kabupaten Karo
Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Angka usia harapan hidup (tahun)	70,42	70,62	70,69	70,77	70,97
2.	Persentase balita gizi buruk (%)	0,02	0,18	0,0013	0,043	0,070

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, 2019
BPS Kabupaten Karo, 2019

2. Angka Kematian Bayi dan Kelangsungan Hidup Bayi

Infant Mortality Rate atau Angka Kematian Bayi (AKB) Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Kondisi Angka Kematian Bayi Kabupaten Karo disajikan pada table 2.28.

Tabel 2.29.
Angka Kematian bayi
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah kelahiran	Jumlah Kematian	Jumlah Kematian per 1000 kelahiran
2014	6.753	56	8,29
2015	6.841	29	4,23
2016	6.969	15	2,15
2017	6.586	14	2,12
2018	6.637	26	3,91

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2019

Perkembangan jumlah kematian bayi Kabupaten Karo periode 2014-2018 mengalami naik turun, tahun 2014 sebesar 8,29 per 1.000 kelahiran hidup. Untuk tahun 2015 menurun menjadi 4,23 per 1.000 kelahiran hidup, pada tahun 2016 sebesar 2,15 per 1.000 kelahiran hidup, menurun tahun 2016 sebesar 2,12 tetapi pada

tahun 2018 meningkat menjadi 3,91. Capaian pada tahun 2017 sebesar 3,91 diklasifikasikan pada kelompok rendah karena berada pada posisi dibawah ≥ 20 .

Rendahnya angka ini dimungkinkan karena kasus-kasus kematian yang dilaporkan hanyalah kasus kematian yang terjadi di sarana pelayanan kesehatan, sedangkan kasus-kasus kematian yang terjadi di masyarakat belum seluruhnya dilaporkan.

Berdasarkan capaian tersebut jika dibandingkan dengan target pada RPJMN 2015-2019 target angka kematian bayi pada tahun 2019 sebesar 24 per 1000 kelahiran hidup sedangkan capaian Kabupaten Karo 2013-2017 sebesar 2,12 sudah berhasil mencapai target dalam menekan angka kematian bayi.

3. Angka Kematian Ibu

Kematian ibu menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera per 100.000 kelahiran hidup.

Kabupaten Karo jumlah kematian ibu pada tahun 2014 sebanyak 6 kematian atau 88 per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2015 sebanyak 5 kematian atau 73 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2016 sebanyak 9 kematian atau 129 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2017 sebanyak 6 kematian atau 91 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan tahun 2018 sebanyak 7 kematian atau 105 per 100.000 kelahiran hidup. Artinya pada tahun 2018 angka kematian ibu meningkat dibandingkan pada tahun 2017 dan target

RPJMN pada tahun 2019 capaian Kabupaten Karo sudah berada dibawah target capaian nasional. Adapun perkembangan angka kematian ibu di Kabupaten Karo disajikan pada tabel 2.30.

Tabel 2.30.
Angka Kematian Ibu Per 100. 000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah kelahiran	Jumlah Kematian	Jumlah Kematian per 100.000 kelahiran
2014	6.753	6	88
2015	6.841	5	73
2016	6.969	9	129
2017	6.586	6	91
2018	6.637	7	105

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2019

4. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak bisa diakses di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jumlah posyandu di Kabupaten Karo pada tahun 2018 sebanyak 403 posyandu dan jumlah balita sebanyak 43.260 jiwa. Dengan demikian rasio posyandu terhadap balita mencapai 107. Hal ini berarti bahwa dari 1 posyandu Kabupaten Karo melayani 107 balita. Berikut disajikan rasio posyandu di Kabupaten Karo tahun 2014-2018.

Tabel 2.31.
Rasio Jumlah Posyandu terhadap Jumlah Balita
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Posyandu	396	396	399	394	403
2	Jumlah Balita	44.728	44.074	32.381	43.551	43.260
3	Rasio Posyandu Per Jumlah Balita	1 : 113	1 : 111	1 : 81	1 : 103	1 : 107

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2019

5. Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Karo tahun 2018 mencapai 1 : 102.418 artinya satu rumah sakit melayani 102.418 penduduk, idealnya satu rumah sakit melayani 100.000 penduduk, sehingga Kabupaten Karo dengan penduduk sebesar 403.207 jiwa, dengan demikian rumah sakit sebanyak 4 (empat) belum bisa memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal.

Rasio Puskesmas mencapai 1 : 21.561 artinya satu puskesmas melayani 21.561 penduduk, sedangkan rasio puskesmas pembantu mencapai 1 : 2.544 artinya 1 puskesmas melayani 2.544 penduduk. Bila dibandingkan dengan konsep wilayah kerja puskesmas dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata 30.000 penduduk, dengan jumlah pelayanan puskesmas di Kabupaten Karo berada di bawah 30.000 penduduk hal ini diharapkan puskesmas dan puskesmas pembantu sudah dapat menjangkau penduduk sasaran di wilayah kerjanya.

Dari data tersebut dengan adanya puskesmas, dan pustu di setiap kecamatan diharapkan pelayanan kesehatan dapat diakses semua penduduk di Kabupaten Karo. Berikut tabel rasio Rumah Sakit, Rasio Puskesmas dan Pustu Per Jumlah Penduduk Kabupaten Karo.

Tabel 2.32.
Rasio Rumah Sakit dan Rasio Puskesmas, Polindes, Pustu
Per Jumlah Penduduk Kabupaten Karo
Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Rumah sakit	5	5	5	5	4
Jumlah Puskesmas	19	19	19	19	19
Jumlah Pustu	230	230	321	230	161
Jumlah Penduduk	382.622	389.591	396.579	403.207	409.675
<i>Rasio Rumah Sakit</i> <i>Persatuan Penduduk</i>	1 : 76.524	1 : 77.918	1 : 79315	1 : 80641	1 : 102418
<i>Rasio Puskesmas</i> <i>Persatuan penduduk</i>	1 : 20.138	1 : 20.504	1 : 20872	1 : 21221	1 : 21561
<i>Rasio Pustu Per</i> <i>Satuan Penduduk</i>	1 : 1.663	1 : 1.693	1 : 1235	1 : 1753	1 : 2544

Sumber : BPS Kab. Karo, 2019

6. Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk

Ketersediaan sumber daya manusia menjadi faktor pendukung dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah telah menyediakan tenaga kesehatan yang menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Karo. Adapun jumlah tenaga kesehatan yaitu dokter umum ada sebanyak 91, perawat sebanyak 195 Berikut disajikan Tabel 2.34 jumlah tenaga medis menurut kecamatan di Kabupaten Karo tahun 2018.

Rasio Dokter Umum mencapai 1 : 4.501 artinya satu dokter umum melayani 4.501 penduduk, Rasio Dokter sesialis mencapai 1 : 6.024 artinya satu Dokter Spesialis melayani 6.024 penduduk, Rasio Dokter Gigi mencapai 1 : 17.811 artinya satu dokter gigi

melayani 17.811 penduduk, Rasio Perawat mencapai 1 : 1.045 artinya satu perawat melayani 1.045 penduduk, dan Rasio Bidan mencapai 1 : 682 artinya satu bidan melayani 682 penduduk. Selengkapny disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.33.
Rasio Tenaga Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2018

Uraian	Jumlah Tenaga Kesehatan	Jumlah Penduduk	Rasio
Dokter Umum	91	409.675	1 : 4501
Dokter Spesialis	68		1 : 6024
Dokter Gigi	23		1 : 17.811
Perawat	392		1 : 1045
Bidan	600		1 : 682

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2019

7. Pelayanan kesehatan ibu hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil bahwa setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar, salah satunya dilihat dari Kunjungan Ibu Hamil K4 yaitu kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang keempat atau lebih untuk mendapatkan pelayanan *Ante Care (ANC)* sesuai standar yang ditetapkan. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Karo tertinggi pada tahun 2014 sebesar 83,75% sedangkan terendah di tahun 2017 sebesar 72,95% dan pada tahun 2018 menjadi 76,50%.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan bahwa Pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 100% sedangkan capaian Kabupaten Karo 2014-2018 belum mencapai target, hal ini menjadi

perhatian pemerintah untuk mendukung kesehatan ibu dan anak. Data selengkapnya disajikan pada table 2.28 berikut.

Tabel 2.34.
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Ibu Hamil Yang Memperoleh Pelayanan Antenatal K4	Jumlah Sasaran Ibu Hamil	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%)
2014	7.008	8.368	83,75
2015	7.259	9.788	74,16
2016	7.455	9.675	77,05
2017	7.048	9.661	72,95
2018	7.295	9.537	76,50

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2019

8. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan bahwa Pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar 100%. Di Kabupaten Karo tahun 2014-2018 belum mencapai 90%, capaian tertinggi pada tahun 2014 hanya sebesar 74,60% sedangkan tahun 2018 hanya sebesar 72,23%. Data selengkapnya disajikan pada tabel 2.38 berikut.

Tabel 2.35.
Cakupan Pelayanan Nifas
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Peserta Ibu Nifas Yang Telah Memperoleh 3 Kali Pelayanan Nifas Sesuai Standar	Jumlah Ibu Nifas	Cakupan Pelayanan Nifas (%)
2014	5.956	7.984	74,60
2015	6.286	9.344	67,27
2016	6.277	9.235	67,97
2017	6.277	9.235	67,97
2018	6.613	9.155	72,23

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2019

9. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebesar 100%. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar untuk indikator penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat ditargetkan sebesar 100%. Di Kabupaten Karo tahun 2014-2016 masih dibawah 100% tetapi mulai tahun 2017 sudah mencapai 100%. Data selengkapnya disajikan pada tabel 2.31 berikut.

Tabel 2.36.
Penjangkaran Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat
Kabupaten Karo Tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah Murid SD dan Setingkat Yang Diperiksa Kesehatanannya Oleh Tenaga Kesehatan Atau Tenaga Terlatih	Jumlah Murid SD dan Setingkat Di Satu Wilayah Kerja Dalam Kurun Waktu Yang Sama	Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat (%)
2014	7.836	8.219	95,34
2015	7.784	8.112	95,95
2016	7.728	8.119	95,18
2017	7.501	7.501	100,00
2018	6.999	6.999	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2019

C. PEMBANGUNAN EKONOMI

1. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Persentase kemiskinan di Kabupaten Karo pada tahun 2018 sebesar 8,69% artinya penduduk yang berada diatas garis kemiskinan hanya sebesar 91,31%. Adapun


data kemiskinan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.37.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

TAHUN	JUMLAH	PERSENTASE
2014	35.360	9,79
2015	37.520	9,68
2016	38.740	9,81
2017	40.020	9,97
2018	35.360	8,69

Sumber : BPS, Kabupaten Karo 2018


Gambar 2.12.
Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karo Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara Tahun 2018



Sumber : BPS, Sumatera Utara 2019

Persentase kemiskinan di Kabupaten Karo pada tahun 2018 sebesar 8,67%, persentase kemiskinan ini berada di urutan ke 10 (sepuluh) terbaik/persentase paling kecil diantara 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Persentase tingkat kemiskinan tertinggi berada di Nias Barat sebesar 26,72% dan terendah berada di Kabupaten Deli Serdang sebesar 4,62%.

Gambar 2.13.
Persentase Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Karo Tahun 2013-2019




Sumber : BPS, Kabupaten Karo 2019

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Karo periode tahun 2013-2018 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tahun 2013 tingkat kemiskinan sebesar 9,79% pada tahun 2017 menjadi 9,97% tetapi pada tahun 2018 menurun menjadi 8,69%.

Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Karo periode tahun 2013-2018 mengalami peningkatan, pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebesar 36.930 jiwa dan pada tahun 2018 menurun menjadi 36.930 jiwa.

Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara, jumlah penduduk miskin Kabupaten Karo pada tahun 2018 sebanyak 36.930 jiwa. Jumlah penduduk miskin terbesar berada di Kota Medan sebanyak 204.220 jiwa dan terkecil di Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 4.900 jiwa. Adapun perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Karo dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.14.
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karo
Tahun 2013-2018



Sumber : BPS, Kabupaten Karo 2019

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

- *Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)* merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- *Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)* memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Perkembangan indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Karo periode tahun 2014-2018 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.15.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan (2)
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018



Sumber : BPS, Kabupaten Karo 2019

Dari gambar diatas periode tahun 2014-2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan (P2) cenderung menurun. P1 tahun 2014 sebesar 1,02 menurun menjadi 0,95 pada tahun 2018 begitu juga pada P2 pada tahun 2014 sebesar 0,18 meningkat menjadi 0,22 pada tahun 2018.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah angka yang menunjukkan ratio antara banyaknya angkatan kerja dibandingkan dengan penduduk usia kerja. Untuk Kabupaten Karo bahwa Tingkat partisipasi angkatan kerja cenderung menurun pada tahun 2013-2017, tercatat pada tahun 2013 sebesar 83,03%, tahun 2014 sebesar 79,74%, tahun 2015 meningkat sebesar 85,25% pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar 78,07% tetapi pada tahun 2018 meningkat menjadi 84,0% dengan jumlah 239.410 jiwa.

Tabel 2.38.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	83,03	79,74	85,25	78,07	84,10

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka, 2019

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Tahun 2014-2017 menggambarkan bahwa pada tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Karo sebesar 1,02 % berada pada angka terkecil dan angka paling tinggi pada tahun 2015 sebesar 2,23%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan dari sebelumnya menjadi 1,50%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.39.
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2017	2018
1.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	1,02	2,23	1,34	1,50

Sumber: BPSKabupaten Karo, 2019

5. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja. Jika dilihat dari kondisi Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Karo tahun 2014-2018 maka pada tahun 2018 rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Karo mengalami penurunan dengan capaian sebesar

98,50% dari angka sebelumnya pada tahun 2017 sebesar 98,66%. Kondisi Rasio Penduduk Yang Bekerja Tahun 2014-2018 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.40.
Rasio Penduduk Yang Bekerja
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2017	2018
1.	Rasio Penduduk Yang Bekerja (%)	98,98	97,77	98,66	98,50

Sumber: BPS, Kabupaten Karo Dalam Angka (diolah)

6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah nilai PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Angka PDRB bermanfaat Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi. Adapun produk domestik regional bruto (pdrb) kabupaten karo tahun 2014-2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.41.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	PDRB Atas Harga Konstan (Milyar rupiah)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar rupiah)
2014	11.314,39	13.817,09
2015	11.880,93	15.150,36
2016	12.494,87	16.728,42
2017*	13.145,85	18.060,74
2018**	13.744,17	18.359,01

Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2019

Untuk melihat sektor-sektor potensial dan unggulan dapat dinilai berdasarkan kontribusi secara sektoral terhadap PDRB ADHB



dan kontribusi sektoral terhadap PDRB ADHK. Kontribusi sektoral terhadap PDRB ADHB dan PDRB ADHK dalam kurun selama kurun waktu 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.42.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Karo Tahun 2014–2018

No.	Sektor	2014	2015	2016*	2017**	2018**
		(Milyar Rp)	(Milyar Rp)	(Milyar Rp)	(Milyar Rp)	(Milyar Rp)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,616.74	6.855,63	7.164,56	7.579,44	7.740,98
2	Pertambangan & Penggalian	28.29.00	29,28	30,63	31,43	32,71
3	Industri Pengolahan	339.17.00	365,42	388.00.00	411,11	3,63
4	Pengadaan Listrik, Gas,	10.20	11,6	11.30	11,6	12,01
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	09.26	10	10.22	10,46	10,7
6	Konstruksi	746.67	773,99	813,95	860,71	908,97
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	1,026.30	1.112,70	1.205,16	1.278,06	2.109,61
8	Transportasi dan Pergudangan	502.06.00	533,71	560,9	586,67	630,96
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	261.65	282,56	305,21	311,87	335,23
10	Informasi dan Komunikasi	104.22.00	108,69	115,78	121,86	130,74
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	141.38.00	151,31	159,88	159,54	162,88
12	Real Estate	338.39.00	363,49	391,08	405,86	435,31
13	Jasa Perusahaan	21.40	22,28	23,21	24,58	26,44
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	637.11.00	679,36	695,68	710,03	759,62
15	Jasa Pendidikan	276.50.00	293,22	311,51	321,04	342,91
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120.74	138,71	150,79	156,8	165,51
17	Jasa Lainnya	134.29.00	149,52	157	164,79	175,82
	PDRB	0,676840278	11,880,93	12.494.87	13.145,85	13.744,17

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2019



Tabel 2.43.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2010 Kabupaten Karo Tahun 2014–2018

No	Sektor	2014	2015	2016*	2017**	2018**
		(Milyar Rp)				
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.793,98	8.451,76	9.209,58	9.967,02	10.481
2	Pertambangan & Penggalian	33,62	36,23	38,91	39,17	42,31
3	Industri Pengolahan	450,53	513,56	564,39	640,2	703,36
4	Pengadaan Listrik, Gas,	9,48	10,28	11,03	12,1	13,01
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,1	12,72	13,73	12,1	15,63
6	Konstruksi	968,85	1.066,01	1.192,63	857,79	1.426,74
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	1.370,06	1.502,17	1.724,56	1.230,82	2.109,61
8	Transportasi dan Pergudangan	653,59	709,17	774,64	576,25	874,1
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	348,34	389,68	434,6	299,8	491
10	Informasi dan Komunikasi	103,7	109,18	119,02	99,57	143,2
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	183,21	204,21	230,62	163,23	250
12	Real Estate	419,27	474,69	474,69	362,63	684,16
13	Jasa Perusahaan	26,52	29,15	32,91	35,9	39,41
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	805,76	914	989,19	1.038,63	1123,82
15	Jasa Pendidikan	325	352,64	405,02	412,37	448,94
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	151,61	185,59	216,35	227,56	248,5
17	Jasa Lainnya	162,42	189,33	228,46	241,22	263,72
	PDRB	13.817,09	15.150,36	16.728,42	18.060,88	19.359,01

Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2019

Berdasarkan data diatas nilai dan kontribusi sektor atas harga konstan yang paling banyak disumbang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp 7.740,98 milyar, diikuti sektor perdagangan besar dan eceran; reperasi mobil dan sepeda motor Rp. 2.109,61 milyar, kemudian sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp. 759,62 miyar.

Nilai dan kontribusi sektor atas harga berlaku yang paling banyak disumbang oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reperasi mobil dan sepeda motor pada tahun 2018 sebesar Rp 2.109,61 milyar, diikuti sektor konstruksi Rp. 1.426,74 milyar, kemudian sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp. 1123,82 miyar.

7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan gambaran besarnya pendapatan rata - rata yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses yang terjadi di suatu daerah. Semakin banyak kegiatan ekonomi di suatu daerah akan menimbulkan peningkatan proses produksi yang akan menghasilkan pendapatan. PDRB perkapita mencerminkan tingkat produktivitas daerah dan dapat digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran penduduk suatu daerah. Rata-rata PDRB perkapita Kab. Karo selama tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44.

PDRB Per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan
2014	36.111.592	29.570.664
2015	38.887.870	30.495.898
2016	42.179.797	31.505.119
2017*	44.792.749	32.603.229
2018**	47.254.570	33.548.970

Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2019

PDRB perkapita Kabupaten Karo tahun 2014-2018 mengalami peningkatan tahun 2014 berdasarkan harga berlaku sebesar 36.111.592 sedangkan berdasarkan harga konstans sebesar 29.570.664. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 47.254.570 berdasarkan harga berlaku dan berdasarkan harga konstan sebesar 33.548.970

Pertumbuhan Ekonomi

Dalam lima tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo cenderung fluktuatif, pada tahun 2018 berada pada angka 4,55 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian relatif stabil dan tidak ditemukan kondisi ekstrim yang mengganggu kinerja ekonomi. Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo dapat ditunjukkan melalui gambar berikut :

Tabel 2.45.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo

Pertumbuhan	2014	2015	2016	2017	2018
Ekonomi	5,09	5,01	5,17	5,21	4,55

Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2019

8. Indeks Pembangunan Manusia

Untuk melihat suatu negara maju, berkembang atau terbelakang dapat dilihat dari Indeks pembangunan manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak. Perkembangan IPM Kabupaten Karo tahun 2014-2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.46.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo
Tahun 2014-2018

Tahun	IPM
2014	71,84
2015	72,79
2016	73,51
2017	73,53
2018	73,91

Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2019

Dari data menunjukkan IPM Kabupaten Karo Tahun 2014-2018 meningkat dari tahun ketahun, pada tahun 2014 sebesar 71,84, kemudian meningkat menjadi 72,79 tahun 2015, meningkat lagi menjadi 73,51 tahun 2016 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 73,53 serta tahun 2018 meningkat menjadi 73,91. Hal ini menunjukkan kualitas pembangunan manusia mengalami peningkatan baik dari pengetahuan, kesehatan maupun standar hidup layak.

Adapun komponen pembentuk indeks pembangunan manusia terdiri dari angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita disesuaikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.47.
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo
Tahun 2014-2018

Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)	Harapan Lama Sekolah (EYS)	Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Rp. 000)
2014	70,42	11,89	9,33	11.548
2015	70,62	12,22	9,56	11.800
2016	70,69	12,65	9,51	11.925
2017	70,77	12,71	9,56	12.059
2018	70,97	12,73	9,33	12.367

Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014-2018 angka harapan hidup, harapan lama sekolah rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita meningkat setiap tahunnya, hal ini dapat dikatakan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Karo meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan kriteria, IPM Kabupaten Karo tahun 2018 sebesar 73,91 berada pada IPM kategori sedang dan untuk menuju IPM tinggi diatas 80% pemerintah perlu kerja keras dan membuat strategi dalam meningkatkan kualitas tiga dimensi dasar komponen IPM yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak.

C. INFRASTRUKTUR & PENATAAN RUANG

1. Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Prasarana jalan merupakan urat nadi kelancaran transportasi darat, kelancaran lalu lintas akan menunjang perekonomian disuatu daerah. Kinerja pembangunan jaringan jalan dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, rusak sedang, rusak dan rusak berat.

Proporsi panjang jalan dengan kondisi baik di Kabupaten Karo pada tahun 2016 ada sepanjang 454,10 Km atau 37,28% dari total panjang jalan 1.218,15 Km di Kabupaten Karo. Jika dibandingkan pada tahun 2012 kondisi jalan baik sepanjang 416,21 Km meningkat menjadi 454,10 tahun 2016, kondisi rusak berat menurun dari 333,76 Km tahun 2012 menjadi 308,55 Km tahun 2016 dan kondisi rusak sedang tahun 2012 sepanjang 240,09 Km membaik menjadi 253,56 Km tahun 2016. Adapun proporsi jaringan jalan kabupaten di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel 2.54 di bawah ini:

Tabel 2.48.
Proporsi Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1. Pekerjaan Umum						
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	45,32%	48,33%	37,28%	61,06%	61,35%
2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,003184	0,003127	0,003072	0,003021	0,003143
3.	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	0	0	0	0	0
4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	69,2	71,36	71,38	71,39	73,08
5.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	50	51	52	54	46,70
6.	Persentase penduduk berakses air minum	57,16	60,63	61,42	62,34	67,5
7.	Rasio Tempad Ibadah per satuan penduduk	2,56	2,7	2,61	2,56	2,81
2. Penataan Ruang						
1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	20%	20%	20%	20%	20%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo, 2019

Panjang jalan yakni Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten di Kabupaten Karo adalah 1.287,95 km dengan kondisi baik sekitar 61,35% pada tahun 2018. Dibanding dengan jumlah penduduk sekitar 409.675 jiwa pada tahun 2018, maka rasio ketersediaan jalan baru sekitar 0,003143. Untuk jalan Kabupaten pada tahun 2018, sebagian besar jalan berupa hotmix/aspal sepanjang 862,51 Km, telfrod/batu/krikil sepanjang 232,11 Km, dan tanah sepanjang 123,54 Km.

Selain jalan, indikator lain terkait urusan pekerjaan umum adalah proporsi rumah tangga bersanitasi yang baik dan pelayanan air minum, di Kabupaten karo untuk sanitasi, pada tahun 2018, sebesar 73,08%, sedangkan untuk air minum hanya 67,5%. Meskipun meningkat dari tahun sebelumnya namun masih jauh dari target RPJMN sebesar 100%.

Selanjutnya, kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami penurunan dibanding tahun 2017, dimana tahun 2017 mencapai 50% sedangkan pada tahun 2018 hanya 46,70%. Sedangkan indikator lain yakni ketersediaan tempat ibadah mengalami kenaikan dari rasio 2,56 tahun 2017 menjadi 2,81 pada tahun 2018.

Untuk ketersediaan Ruang Terbuka Hijau tidak mengalami perubahan sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 yang baru mencapai 20%.

2. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Luas permukiman kumuh di wilayah perkotaan di Kabupaten Karo pada Tahun 2012 adalah seluas 133,06 ha dan menurun menjadi 110 ha pada tahun 2016, bahkan pada tahun 2018 hanya tertinggal 21,47 ha. Selanjutnya, terkait perumahan, indikator penting lainnya adalah rasio rumah layak dan rasio permukiman layak huni. Untuk rasio rumah layak, pada tahun 2018 sebesar 0,22, mengalami kenaikan dibanding tahun 2014 yang hanya sebesar 0,19.

Untuk cakupan ketersediaan rumah layak huni mengalami peningkatan dari 21% pada tahun 2014 menjadi 94,054 pada tahun 2018. Sedangkan untuk persentase luasan permukiman kumuh, pada tahun 2018 sebesar 58%.

Tabel 2.49.
Capaian Indikator Pembangunan
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio rumah layak huni (rasio)	0,19	0,200	0,203	0,228	0,223
2	Rasio permukiman layak huni (rasio)	0,5	0,51	0,514	0,951	0,989
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	21,00	23,00	24,00	94,402	94,054
4	Persentase pemukiman yang tertata (%)	47,00	49,00	51,00	95,1	98,9
5	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	17,00	19,00	21,00	24,922	58,00

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2019

D. PERINDUSTRIAN

Industri Kecil menengah (IKM) yang berkembang di Kabupaten Karo sebahagian besar merupakan industri rumah tangga. Adapun cabang industri atau sentra industri yang berkembang di Kabupaten Karo antara lain : kerajinan, bahan bangunan, pangan, dan logam. IKM di Kabupaten Karo perlu ditingkatkan sejalan dengan potensi Kabupaten Karo di bidang pertanian dan sebagai daerah tujuan wisata sehingga dalam rangka menunjang sektor pariwisata dan pertanian maka sektor industri perlu mendapat prioritas. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017.

Pada kategori industri pengolahan sendiri secara umum berkontribusi sebesar 3,63. Sejak tahun 2014-2018 kondisi sektor industri pengolahan terus mengalami peningkatan. Untuk melihat cakupan bina kelompok pengrajin dan kontribusi sektor industri dapat dilihat melalui tabel 2.51 berikut:

Tabel 2.50.
Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan
Perindustrian Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	11,11	18,18	15,38	13,33	16,67
2.	Kontribusi sektor Industri pengolah terhadap PDRB	3,26	3,39	3,37	3,54	3,63

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo, 2019

E. Perikanan

Di sektor perikanan, dapat dilihat produksi perikanan Kabupaten Karo pada tahun 2014 sebesar 52,37%, kondisi tersebut mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi sebesar 14,99% hal ini terjadi karena diakibatkan faktor lingkungan yang menyebabkan kematian massal ikan pada tahun tersebut dan tahun 2016 kembali meningkat menjadi 29,6% namun pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi 1,06% hal ini disebabkan karena sesuai dengan amanat Perpres 81 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba mengamanatkan bahwa danau di kawasan Kabupaten Karo *zero* KJA, selanjutnya pada tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan yaitu menjadi 1,08%.

Luas potensi perikanan budidaya di Kabupaten Karo seluas 449,24 Ha, sedangkan luas lahan budidaya yang sudah dikembangkan hanya 24,97 Ha penurunan luas lahan budidaya ini disebabkan oleh karena lahan budidaya yang sebelumnya digunakan untuk berbudidaya ikan tidak dapat lagi digunakan karena erupsi Gunung Sinabung, sehingga budidaya ikan hanya berfokus pada kecamatan-kecamatan yang tidak terdampak erupsi.

Produksi perikanan di Kabupaten Karo diharapkan akan terus meningkat hal ini dilakukan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya alam yang potensial untuk budidaya perikanan. Pemanfaatan tersebut antara lain didukung oleh ketersediaan irigasi yang memadai dan meningkatkan minat masyarakat. Capaian indikator urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.51.
Capaian Indikator pembangunan Daerah
Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo
Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Produksi perikanan (%)	52,37	14,99	29,6	1,06	1,08

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Karo, 2019

F. PERTANIAN

Sektor Pertanian merupakan bagian terpenting dalam perekonomian Kabupaten Karo. Peranan sektor ini terhadap PDRB Karo pada tahun 2018 sekitar 54,14 persen untuk harga berlaku. Potensi wilayah pada sektor pertanian di Kabupaten Karo sudah lama terkenal sebagai daerah pertanian khususnya sebagai salah satu penghasil hortikultura utama di Provinsi Sumatera Utara. Sebagian produksi hasil pertanian dari Kabupaten Karo dipasarkan juga ke Provinsi lainnya bahkan juga dipasarkan hingga keluar Negeri.

Pembangunan sektor pertanian meliputi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, bahan makanan, tanaman perkebunan dan peternakan beserta hasil-hasilnya, kehutanan dan perikanan.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Karo terlihat pada tabel 2.47 di bawah ini.

Tabel 2.52.
Produktivitas Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya
Per Hektar Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar(kw/Ha)x100%						
1.	Padi Sawah	51,28	59,40	56,56	59,11	59,07
2.	Padi Gogo	39,7	36,73	36,61	46,48	36,42
3.	Jagung	64,14	63,18	68,86	66,67	59,99
4.	Ubi Jalar	145,82	139,19	157,90	152,40	194,35
5.	Kontribusi Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	56,41	55,79	55,04	55,17	54,14
6.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	5,81	5,40	5,28	5,33	5,68
7.	Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok)	2.931	2.994	3.035	3.057	3.058

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2019

G. PARIWISATA

Dalam pengembangan sektor pariwisata, Kabupaten Karo mempunyai cukup banyak potensi dimana sebagian besar merupakan wisata alam. Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pariwisata Kabupaten Karo tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.53.
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pariwisata
Kabupaten Karo Tahun 2014- 2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tamu Domestik	324.670	370.412	435.587	552.430	524.238
2.	Tamu Asing	1.951	752	437	5.887	6.014
	Jumlah	326.621	371.164	436.024	558.317	530.252
	Target Kunjungan	326.621	371.164	550.000	750.000	850.000
	Kunjungan Wisata (%)	100	100	79,27	74,44	62,38
	PAD Sektor pariwisata (%)	73,31	81,67	94,15	101,47	98,35

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2019

II.2.3. Pembangunan Keluarga

Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil dalam tatanan kehidupan manusia. Keluarga adalah kelompok masyarakat paling tua dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Seperti halnya dengan eksistensi masyarakat, keluarga pun senantiasa mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut terjadi antara lain dalam status dan kedudukan orang tua, status anggota dalam keluarga, pandangan terhadap jumlah anak, pandangan tentang pendidikan bagi anak-anak, serta nilai-nilai dan pandangan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga di masyarakat.

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting di dalam lingkungan, masyarakat dan bangsa. Di Indonesia, pembangunan keluarga diamanatkan dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan bathin. Peningkatan ketahanan keluarga di dalam pembangunan

berkeluarga akan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam menuju keluarga yang sejahtera. Peran ayah dan ibu yang setara untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan di dalam keluarga juga merupakan bagian yang sangat penting dari landasan ketahanan keluarga.

Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kualitas keluarga menciptakan kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.

Tujuan pembangunan keluarga melalui Keluarga Berencana adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera bahagia yaitu dengan keluarga kecil dan ketahanan keluarga dengan mengendalikan kelahiran. Keluarga adalah sekumpulan manusia yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak (atau tanpa anak-anak) yang sengaja diadakan berdasarkan Pernikahan, bertempat tinggal tertentu dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu pula.

Dalam keluarga secara kodrat terdapat pembagian tugas, tanggung jawab dan fungsi-fungsi. Bapak adalah pemimpin, ia bertanggung jawab sepenuhnya dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu kedudukan Bapak sangat menentukan. Namun demikian seorang ibu, juga mempunyai tugas, tanggung jawab serta fungsi-fungsi yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan tugas, tanggung jawab, dan fungsi-fungsi yang diperankan oleh sang ayah.



Demikian pula anak-anak juga mempunyai tugas, tanggung jawab serta fungsi-fungsi tertentu yang ikut menunjang kehidupan positif dalam keluarga.

Sehubungan dengan tugas, tanggung jawab dan fungsi-fungsi masing-masing anggota keluarga, maka dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga harus diciptakan keharmonisan dan keserasian antara anggota keluarga. Bapak, ibu dan anak harus dapat menjalankan tugas, tanggung jawab dan fungsinya masing-masing dengan disiplin agar terbinanya ketertiban dan keamanan dalam keluarga tetap dapat dipertahankan. Upaya ini diharapkan mendukung tercapainya tujuan keluarga yaitu keluarga sejahtera.

Berdasarkan versi BKKBN Terdapat dua puluh (20) indikator untuk menentukan tingkatan kesejahteraan keluarga. Indikator tersebut yaitu :

1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
2. Anggota Keluarga Memiliki Pakaian Yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai Atap, Lantai dan Dinding yang baik.
4. Bila anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
5. Bila pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana pelayanan kontrasepsi.
6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
7. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing.



8. Setidaknya seminggu sekali seluruh anggota keluarga makan daging/ikan atau telur
9. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang Satu Stel Pakaian Baru dalam setahun
10. Luas lantai rumah rasio 8 m² perpenduduk rumah.
11. Seorang atau lebih anggota keluarga ada yang bekerja dan memperoleh penghasilan
12. Seluruh anggota keluarga mulai yang berumur umur 10 s.d 60 tahun bisa membaca dan menulis latin
13. Pasangan usia subur dengan 2 anak atau lebih menggunakan alat kontrasepsi
14. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama
15. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang
16. Keluarga membiasakan makan bersama setidaknya seminggu sekaligus dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
17. Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal
18. Keluarga memperoleh akses informasi dari surat kabar/majalah/radio atau Televisi
19. Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial
20. Anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan institusi masyarakat

Gambaran pembangunan keluarga di Kabupaten Karo dapat dilihat dari jumlah keluarga dan kegiatannya. Adapun jumlah keluarga di Kabupaten Karo tahun 2018 ada sebanyak 108.622 RT

dengan jumlah penduduk sebanyak 409.675 jiwa. Dari jumlah penduduk dewasa atau 15 tahun keatas, yang bekerja hanya 235.818 jiwa atau 69,49% sedangkan pengangguran ada sebanyak 3.592 jiwa atau 1,26% dan mengurus rumah tangga sebanyak 16.625 jiwa atau 4,05% berarti masih ada rumah tangga yang belum mapan dari sisi ekonomi untuk membangun keluarga yang tangguh. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.54.
Jumlah Kepala Rumah Tangga dan Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten Karo Tahun 2018

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Penduduk Menurut Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	
Mardingding	5.112	9.940	9.978	19.918
Laubaleng	5.558	10.269	10.493	20.762
Tigabinanga	6.717	11.362	11.474	22.836
Juhar	4.875	7.399	7.459	14.858
Munte	6.661	11.081	11.054	22.135
Kutabuluh	3.938	5.888	6.023	11.911
Payung	3.734	6.138	6.283	12.420
Tiganderket	4.414	7.181	7.550	14.731
Simpang Empat	6.210	10.704	10.719	21.423
Naman teran	4.105	7.602	7.335	14.937
Merdeka	3.984	8.137	8.094	16.231
Kabanjahe	18.265	37.090	38.809	75.899
Berastagi	12.193	25.609	25.839	51.448
Tigapanah	9.456	17.207	17.592	34.799
Dolatrayat	2.569	4.790	4.897	9.687
Merek	5.232	10.777	10.267	21.044
Barusjahe	7.342	12.137	12.499	24.636
2018	110.365	203.311	206.365	409.675
2017	108.622	200.122	203.085	403.207
2016	106.842	196.898	199.700	396.598
2015	104.955	193.397	196.194	389.591
2014	103.503	189.815	192.807	382.622

Sumber : BPS Kab. Karo, 2019

Tabel 2.55.
Data Penduduk Menurut Keempatnya di Kabupaten Karo
Tahun 2018

Tahun	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Total
2018	235.818	3.592	21.316	16.625	7.336	284.687
2017	101.048	2.155	14.879	19.655	4.728	142.465
2016	Tidak dilakukan Sensus					
2015	22.312	5.085	17.966	11.985	9.542	66.890
2014	206.709	2.130	28.204	14.662	10.181	261.886

Sumber : BPS Kab. Karo, 2019

Pembangunan Keluarga Sejahtera dilaksanakan melalui upaya pemberdayaan keluarga, yang diawali dengan pendekatan pemberdayaan perempuan serta memberikan kesempatan dan mendorong kaum perempuan untuk ikut serta dalam program pembangunan. Kaum perempuan adalah aset, potensi, dan investasi yang penting bagi Indonesia, yang dapat berkontribusi secara signifikan, sesuai kapabilitas dan kemampuannya.

Dalam konteks pembangunan, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sangat erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi berikutnya, mengingat perempuan adalah pendidik pertama di keluarga.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 13 ayat 1 dikemukakan bahwa: Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Di antara ketiga jalur pendidikan yang telah dikemukakan, pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang pertama dialami anak. Anak pertama mampu menggunakan aktivitas fisiknya, berbicara, mengenal sesuatu, meniru, dan aktivitas lain, kesemuanya itu dipelajari melalui pendidikan keluarga, dimana orang tua sebagai pendidik.

Oleh karena itu orangtua disebut sebagai pendidik pertama dan pendidik utama. Melalui pendidikan keluarga anak mulai mengenal berbagai macam gejala, baik yang didengar, dilihat, maupun yang dirasakan. Melalui pendidikan keluarga pula watak, akhlak, budi pekerti, kemampuan kognitif, sikap, dan berbagai aspek lain mulai terbentuk.

Oleh karena itu pendidikan keluarga merupakan landasan bagi pendidikan anak selanjutnya, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Selain itu pendidikan keluarga ikut berpengaruh pada pembentukan watak dan karakteristik anak.

Pembangunan keluarga memerlukan peran ayah dan ibu. Selama ini Budaya patriarki yang tumbuh di Indonesia mengidentikkan sektor publik sebagai ranah laki-laki. Sementara itu, peran perempuan lebih banyak pada pekerjaan di sektor domestik/rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, peran perempuan di sektor publik menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Perbaikan beberapa indikator ketenagakerjaan perempuan menunjukkan bahwa sektor publik bukan lagi ranah yang hanya ditujukan untuk laki-laki.

Salah satu indikasi terciptanya kesetaraan gender adalah kontribusi yang sama dalam sektor publik antara laki-laki dan perempuan. Dalam mengukur capaian pemberdayaan gender di Indonesia digunakan sebuah indeks komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang dihitung oleh UNDP. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen,

perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan.

Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

Dengan fenomena tersebut maka sebagai sasaran pendidikan keluarga adalah meningkatkan pemahaman keluarga terhadap gender maka dipandang perlu untuk memberikan pelayanan pendidikan keluarga berbasis gender terhadap masyarakat. Melalui program ini keluarga dan masyarakat dibekali dengan keterampilan yang produktif berbasis gender. Dengan harapan melalui program ini dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan wawasan terhadap gender di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Data Indeks pembangunan Gender untuk mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan yang memiliki variable sama dengan IPM, artinya jika IPM tinggi maka Indeks Pembangunan Gender juga tinggi. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karo tahun 2017 sebesar 96,08 meningkat menjadi 96,27 dapat disimpulkan kualitas pembangunan perempuan semakin meningkat. Untuk Indeks Pemberdayaan Gender yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik di Kabupaten Karo tahun 2017 sebesar 76,42 tahun 2018 meningkat menjadi 76,71 berdasarkan data menunjukkan adanya peningkatan peran aktif

perempuan dalam ekonomi dan politik. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.56.
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Karo Tahun 2017-2018

Tahun	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender
2018	96,27	76,71
2017	96,08	76,42

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karo, 2019

Keluarga dan rumah merupakan tempat ternyaman bagi anak. Keluarga pun menjadi sumber inspirasi dan spirit yang selalu hidup. Hal ini dikarenakan anak belajar banyak dari lingkungan terdekat tentang banyak hal. Mereka dapat melakukan banyak hal karena mendapat dukungan inspirasi dari lingkungan terdekat. Aktivitas hidup yang melimpah berkat dukungan keluarga inilah yang senantiasa menjadi obor bagi anak untuk tumbuh kembang. Namun masih banyak terlihat anak terasing dari lingkungan keluarga, mereka seringkali menjadi korban kekerasan orang dewasa di rumahnya sendiri, kekerasan itu tidak hanya dalam fisik, namun juga mental dan seksual.

Berdasarkan data jumlah kasus yang dilakukan terhadap anak dan kejahatan yang dilakukan oleh anak sendiri masih banyak terjadi di Kabupaten Karo. Tahun 2017 ada sebanyak 42 kasus dan tahun 2018 sebanyak 24 kasus yang dapat dirinci yaitu pencurian 1 kasus, penelantaran 3 kasus, narkoba kasus, cabul/seksual 1 kasus, penculikan 5 kasus, *trafficking*/eksploitasi 11 kasus. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.57.
Jumlah Kasus Anak Kabupaten Karo Tahun 2017-2018

No.	Kasus	2017	2018
1	Pencurian	1	1
2	Penelantaran	20	3
3	Narkoba	5	1
4	Cabul/Seksual	1	1
5	Penculikan	0	5
6	Melarikan Anak	3	2
7	Penganiayaan	1	0
8	Trafficking/Eksploitasi	1	11
9	Pengancaman	4	0
10	Anak Hilang	6	0
	Jumlah	42	24

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karo, 2019

Program pendidikan berbasis gender merupakan upaya dasar untuk membina orang tua (ayah, ibu atau penanggung jawab keluarga) agar dapat melakukan fungsinya sesuai dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang sama, baik laki-laki maupun perempuan yang dibentuk dan dikembangkan oleh sosial budaya dan sekelompok masyarakat sehingga dapat menerapkan perilaku gender dalam keluarga serta dapat berperan aktif dalam upaya kesejahteraan keluarga.

Sehubungan dengan tugas, tanggung jawab dan fungsifungsi masing-masing anggota keluarga, maka dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga harus diciptakan keharmonisan dan keserasian antara anggota keluarga. Bapak, ibu dan anak harus dapat menjalankan tugas, tanggung jawab dan fungsinya masing-masing dengan disiplin agar terbinanya ketertiban dan keamanan dalam keluarga tetap dapat dipertahankan. Upaya ini diharapkan mendukung tercapainya tujuan keluarga yaitu keluarga sejahtera.

Keluarga memiliki fungsi untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, seperti biologis, ekonomi, sosialisasi, pendidikan, dan

masih banyak lagi Karena keluarga adalah salah satu dasar terbentuknya kehidupan sosial bermasyarakat. pembangunan keluarga berbasis gender diharapkan dapat mewujudkan fungsi keluarga dari berbagai aspek yaitu :

1. Fungsi Biologis dalam Keluarga

Seperti yang kita ketahui, baik pria maupun wanita sama-sama memiliki kebutuhan biologis. Fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan biologis ini sangat penting. Saat suami dan istri saling memenuhi kebutuhan biologis, aktivitas tersebut akan berlanjut pada tahap reproduksi atau meneruskan keturunan. Keluarga adalah sarana reproduksi yang paling tepat. Setelah fungsi biologis dari suami dan istri terpenuhi, maka terjadi proses pengembangbiakan untuk melangsungkan keturunan dari keluarga tersebut.

2. Fungsi Pemeliharaan dalam Keluarga

Sebagaimana yang kita ketahui, keluarga adalah sarana yang sah secara hukum dan agama untuk meneruskan keturunan. Akan tetapi, fungsi keluarga tidak hanya sebatas memproduksi anak saja, tetapi juga memeliharanya dengan mencukupi segala kebutuhan lahiriah dan batiniahnya. Membesarkan anak adalah salah satu fungsi dari keluarga yang tidak bisa diganggu gugat.

3. Fungsi “Rumah” dalam Keluarga

Yang dimaksud dari fungsi keluarga sebagai “rumah” bukan hanya sekedar menyediakan tempat tinggal saja, tapi juga membuat seluruh anggota keluarga merasa seperti memiliki rumah sebagai tempat perlindungan yang menawarkan rasa aman dan proteksi yang baik. Sebuah rumah di dalam keluarga

akan memberikan dukungan emosional dan psikologis untuk semua anggota keluarga. Di samping itu, fungsi “rumah” dalam keluarga adalah memenuhi kebutuhan cinta bagi setiap anggota keluarga tersebut.

4. Fungsi Sosialisasi dalam Keluarga

Fungsi keluarga yang satu ini juga tidak kalah penting dengan tiga fungsi yang sudah disebutkan sebelumnya. Keluarga memainkan peran penting dalam proses sosialisasi. Di dalam keluarga, seorang anak akan belajar tentang nilai, norma, moral, dan cara untuk menjalin komunikasi dengan orang lain di luar keluarga. Selain itu, keluarga adalah tempat untuk membentuk karakter pada masing-masing anggota keluarga, terutama anak. Dari keluarga, anak bisa belajar mengenai hal-hal baik dan buruk maupun yang salah atau benar. Melalui proses sosialisasi dalam keluarga, anak akan menjadi manusia sosial dengan karakter yang baik.

5. Fungsi Ekonomi dalam Keluarga

Sejak zaman dahulu, fungsi ekonomi di dalam keluarga sudah berjalan tanpa kita sadari. Keluarga adalah tempat di mana kita bisa memperoleh makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan materi lainnya. Keluarga akan memberikan dukungan finansial untuk masing-masing anggota keluarganya. Fungsi ekonomi dalam keluarga meliputi pencarian nafkah, manajemen keuangan, dan penggunaan dana untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan dalam sebuah keluarga.

6. Fungsi Pendidikan dalam Keluarga

Keluarga adalah tempat pertama untuk memberikan pendidikan dan didikan kepada setiap anggota keluarganya, terutama bagi anak-anak. Keluarga adalah sarana pertama untuk mengajarkan membaca atau berhitung, mengenalkan segala pengetahuan dalam kehidupan, mengajarkan keterampilan, dan memberikan panduan mengenai proses jual-beli.

Pencapaian keluarga sejahtera juga dilakukan melalui strategi Keluarga Berencana dengan tujuan mewujudkan keluarga sejahtera bahagia yaitu dengan keluarga kecil dan ketahanan keluarga dengan mengendalikan kelahiran. Peningkatan Pembangunan Keluarga melalui keluarga berencana dilakukan melalui strategi:

1. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi dan materi yang yang relevan tentang pemahaman orangtua mengenai pentingnya keluarga dan pengasuhan tumbuh kembang anak, melalui : pendidikan, penyuluhan, pelayanan tentang perawatan, pengasuhan danperkembangan anak dengan melibatkan tenaga lapangan, kader, dan masyarakat;
2. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Keluarga Berencana (KB) dalam peningkatan kesejahteraan keluarga;
3. Peningkatan penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtua mengenai pentingnya keluarga dalam peran dan fungsi Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, dan UPPKS), serta penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga (agama, sosial, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan lingkungan);
4. Peningkatan kapasitas tenaga lapangan dan kader serta kelembagaan pembinaan keluarga dalam hal penyuluhan tentang

pemahaman fungsi keluarga dan peningkatan kerjasama lintas sektor dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran keluarga.

Diharapkan pelaksanaan program ketahanan keluarga mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan membina ketahanan keluarga, sehingga menjadikan penduduk sebagai sumber daya manusia yang tangguh. Ketangguhan sumber daya tersebut akan mampu menjadi modal besar bagi pembangunan dan ketahanan nasional karena setiap individu akan memiliki daya saing tinggi yang berdampak pada percepatan pembangunan dan pemerataanya.

II.2.4. Persebaran dan Mobilitas Penduduk

A. Persebaran Penduduk

Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010 di Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe dan Berastagi yang mempunyai jumlah penduduk paling banyak masing-masing yakni Kabanjahe jumlah penduduk sebanyak 75.900 jiwa dengan luas 44,64 km dan kepadatan 1.700 penduduk/km sedangkan Berastagi jumlah penduduk sebanyak 51.450 luas wilayah 30.50 km² dan kepadatan 1.687 penduduk/km.

Gambar 2.16.
Persebaran Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2018



Sumber : BPS, Karo dalam Angka 2019

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa persebaran penduduk terpusat pada perkotaan Kabanjahe dan Berastagi. Kecamatan Dolatrayat dan Merdeka merupakan kecamatan yang kepadatan penduduknya besar setelah Berastagi dan Kabanjahe hal ini disebabkan daerah merupakan pemekaran dari Kecamatan Berastagi yang padat penduduk. Penyebab tingginya penyebaran penduduk di perkotaan karena pusat pemerintahan, pendidikan dan ekonomi berada diperkotaan.

B. Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Adapun menurut sensus dikatakan sebuah migrasi apabila batas minimal selama 6 bulan atau lebih dari pindahnya tempat asal.

Untuk data jumlah penduduk masuk tahun 2017 sebanyak 445 jiwa dan tahun 2018 meningkat tajam sebanyak 1.239 dengan pertumbuhan 794%. Tahun 2018 Penduduk masuk paling banyak ke Kecamatan Kabanjahe sebanyak 321 jiwa dan Kecamatan Berastagi sebanyak 210 jiwa serta diikuti Kecamatan Tigapanah sebanyak 133 jiwa. Begitu juga dengan Angka migrasi masuk pada tahun 2017 sebesar 1,10 sedangkan tahun 2018 meningkat menjadi 3,02.

Untuk Migrasi keluar, jumlah penduduk yang keluar pada tahun 2017 ada sebanyak 22.581 jiwa angka migrasi keluar sebesar 56,00 dan tahun 2018 menurun menjadi 20.554 jiwa angka migrasi keluar sebesar 50,17. Pada tahun 2018 Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak keluar berasal dari Kecamatan Kabanjahe sebanyak 3.015 jiwa dan angka migrasi keluar sebesar 7,36, Kecamatan Berastagi sebanyak 2.150 jiwa angka migrasi keluar



sebesar 5,25, dan Merdeka sebanyak 1.732 angka migrasi keluar sebesar 4,23.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa Migrasi Netto yakni banyaknya migran netto (masuk dikurangi keluar) per 1.000 penduduk di Kabupaten Karo pada tahun 2017 sebesar -54,90 sedangkan 2018 sebesar -47,15. Berdasarkan data dapat kita simpulkan bahwa jumlah penduduk yang masuk ke Kabupaten Karo pada tahun 2018 meningkat tajam dibandingkan pada tahun 2017. Sedangkan migrasi keluar walaupun menurun dari tahun sebelumnya tetapi angkanya cukup besar yakni 5% dari jumlah penduduk. Sedangkan untuk migrasi netto bertanda negatip artinya migrasi keluar lebih banyak dibanding migrasi masuk. Data selengkapnya mengenai migrasi masuk, migrasi keluar dan migrasi netto disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2.58.
Jumlah Penduduk dan Migrasi Masuk Kabupaten Karo
Tahun 2017-2018

NAMA KECAMATAN	2017		2018		Pertumbuhan Migrasi Masuk
	Jumlah Penduduk masuk	Migrasi Masuk	Jumlah Penduduk masuk	Migrasi Masuk	
Kabanjahe	104	0,26	321	0,78	0,67
Berastagi	60	0,15	210	0,51	0,71
Barusjahe	27	0,07	56	0,14	0,51
Tigapanah	99	0,25	133	0,32	0,24
Merek	13	0,03	42	0,10	0,69
Munthe	21	0,05	53	0,13	0,60
Juhar	3	0,01	29	0,07	0,89
Tigabinanga	23	0,06	45	0,11	0,48
Laubaleng	13	0,03	70	0,17	0,81
Mardingding	20	0,05	50	0,12	0,59
Payung	12	0,03	66	0,16	0,82
Simpang Empat	7	0,02	18	0,04	0,60
Kutabuluh	7	0,02	19	0,05	0,63
Dolat Rayat	6	0,01	15	0,04	0,59
Merdeka	8	0,02	55	0,13	0,85
Naman Teran	4	0,01	30	0,07	0,86
Tiganderket	18	0,04	27	0,07	0,32
TOTAL	445	10	1.239	3,02	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karo, 2019



Tabel 2.59.
Jumlah Penduduk dan Migrasi Keluar Kabupaten Karo
Tahun 2017-2018

NAMA KECAMATAN	2017		2018		Pertumbuhan Migrasi Keluar
	Jumlah Penduduk Keluar	Migrasi Keluar	Jumlah Penduduk Keluar	Migrasi Keluar	
Kabanjahe	4.708	11,68	3.015	7,36	- 0,59
Berastagi	3.244	8,05	2.150	5,25	- 0,53
Barusjahe	944	2,34	1.100	2,69	0,13
Tigapanah	1.411	3,50	1.544	3,77	0,07
Merek	1.217	3,02	1.355	3,31	0,09
Munthe	1.099	2,73	1.096	2,68	- 0,02
Juhar	764	1,89	902	2,20	0,14
Tigabinanga	1.296	3,21	1.399	3,41	0,06
Laubaleng	1.050	2,60	1.053	2,57	- 0,01
Mardingding	1.144	2,84	1.158	2,83	- 0,00
Payung	504	1,25	963	2,35	0,47
Simpang Empat	871	2,16	963	2,35	0,08
Kutabuluh	602	1,49	608	1,48	- 0,01
Dolat Rayat	441	1,09	491	1,20	0,09
Merdeka	1.844	4,57	1.732	4,23	- 0,08
Naman Teran	568	1,41	413	1,01	- 0,40
Tiganderket	874	2,17	612	1,49	- 0,45
TOTAL	22.581	56,00	20.554	50,17	- 0,12

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karo, 2019

Tabel 2.60.
Angka Migrasi Netto Kabupaten Karo
Tahun 2017-2018

Kecamatan	Migrasi Netto	
	2017	2018
Kabanjahe	-11,42	-6,58
Berastagi	-7,90	-4,74
Barusjahe	-2,27	-2,55
Tigapanah	-3,25	-3,44
Merek	-2,99	-3,20
Munthe	-2,67	-2,55
Juhar	-1,89	-2,13
Tigabinanga	-3,16	-3,31
Laubaleng	-2,57	-2,40
Mardingding	-2,79	-2,70
Payung	-1,22	-2,19
Simpang Empat	-2,14	-2,31
Kutabuluh	-1,48	-1,44
Dolat Rayat	-1,08	-1,16
Merdeka	-4,55	-4,09
Naman Teran	-1,40	-0,93
Tiganderket	-2,12	-1,43
Jumlah	-54,90	-47,15

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karo, 2019



Mobilitasi penduduk di Kabupaten Karo, perpindahan atau migrasi yang didasarkan pada motif ekonomi merupakan migrasi yang direncanakan oleh individu sendiri secara sukarela (*voluntary planned migraton*), merupakan banyaknya motif untuk perpindahan, karena para penduduk yang akan berpindah, atau migran, telah memperhitungkan berbagai kerugian dan keuntungan yang akan di dapatnya sebelum yang bersangkutan memutuskan untuk berpindah atau menetap ditempat asalnya. Dalam hubungan ini tidak ada unsur paksaan untuk melakukan migrasi. Migrasi keluar banyak terjadi pada usia muda atau produktif dengan alasan belajar dan mencari pekerjaan diluar daerah. Begitu juga dengan migrasi masuk.

Dilihat dari motifnya, migrasi masuk dominan bekerja pada sektor pertanian (distribusi PDRB 54,14% pada sektor pertanian tahun 2018) karena sektor pertanian menjadi daya tarik pendatang karena sektor pertanian dapat menampung tenaga kerja tanpa keahlian. Berikut disajikan Fenomena ekonomi terhadap migrasi netto.

Tabel 2.61.
Fenomena Ekonomi terhadap migrasi Netto
Kabupaten Karo Tahun 2018

Tahun	2017	2018
Jumlah Penduduk	403.207	409.675
Migrasi Netto	-54,90	-47,15
Distribusi PDRB atas dasar konstan menurut lapangan usaha		
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	55,17	54,14
Industri Pengolahan (%)	3,54	3,63
Jasa Keuangan (%)	1,31	1,29
Jasa Pendidikan (%)	2,28	2,32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (%)	1,26	1,28
Jasa Lainnya (%)	1,34	1,36

Sumber Data : - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karo, 2019
- BPS Kab. Karo, 2019

Semenjak tahun 2010 di Kabupaten Karo terjadi mobilitas penduduk yang bersifat paksaan atau “dukalara” atau terdesak (impelled) (Peterson,W:1969). Mobilitas penduduk akibat kerusakan politik atau bencana alam seperti terjadinya perpindahan penduduk di Lokasi Sioasar hal ini dikarenakan adanya berbagai tekanan dari segi politik, sosial, ataupun budaya menyebabkan individu tidak memiliki kesempatan dan kemampuan untuk melakukan perhitungan manfaat ataupun kerugian dari aktivitas migrasi tersebut.

Perpindahan penduduk ke daerah baru dalam kategori sebagai pengungsi akibat bencana alam erupsi Gunung Sinabung yang telah menimpa Desa Simacem, Bekerah dan Sukameriah yang berada di zona merah erupsi Gunung Sinabung. Para pengungsi ini melaksanakan kebijakan pemerintah, dimana pemerintah menyediakan hunian beserta sarana prasarana dasar yang layak disertai dengan pemberian lahan bercocok tanam untuk peningkatan

ekonomi keluarga. berikut disajikan jumlah kepala keluarga yang berpindah ke Lokasi Sioasar.

Tabel 2.62.
Jumlah Kepala Rumah Tangga yang Pindah ke Lokasi Sioasar (Relokasi Tahap I) Tahun 2018

Desa	Jumlah Kepala Rumah Tangga
Simacem	130
Bekerah	112
Sukameriah	128

Sumber : BPBD Kab. Karo, 2019

Tabel 2.63.
Jumlah Kepala Rumah Tangga (Relokasi Tahap II) Tahun 2018

Asal Desa	Jumlah Kepala Rumah Tangga
Gurukinayan	130
Berastepu	112
Kuta Tonggal	128
Gamber	168

Sumber : BPBD Kab. Karo, 2019

Berdasarkan data, pada tahun 2018 jumlah kepala rumah tangga yang pindah ke lokasi Sioasar tahap I dari Desa Simacem sebanyak 130 kepala rumah tangga, Desa Bekerah sebanyak 112 kepala rumah tangga, dan Desa Sukameriah sebanyak 128 kepala rumah tangga.

Sedangkan relokasi tahap ke II jumlah kepala rumah tangga yang pindah ke lokasi Sioasar yaitu dari Desa Berastepu sebanyak 112 kepala rumah tangga, dari desa Kuta Tonggal sebanyak 128 kepala rumah tangga dan dari desa Gamber sebanyak 168 kepala rumah tangga.

II.2.5. Data dan Informasi Kependudukan

Dalam membangun kependudukan, administrasi kependudukan sebagai suatu system merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi Negara dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen akte-akte catatan sipil).

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang disebut Pelayanan Adminduk Daring merupakan proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

Sistem pendukung layanan SIAK meliputi:

- a. Penerapan Dokumen Elektronik dan TTE;
- b. Pelayanan kepada penduduk secara daring;
- c. Alih media dokumen cetak menjadi Dokumen Elektronik;
- d. Pendokumentasian Dokumen Elektronik;
- e. Pemeriksa keaslian Dokumen Elektronik;
- f. Monitoring dan evaluasi pelayanan Dokumen Elektronik;
- g. Penyelenggara sertifikasi elektronik;
- h. Pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan;
- i. Pelayanan tata naskah dinas berbasis elektronik.

Dalam rangkaian penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan pelayanan public yang dilakukan oleh perangkat teknis daerah dilakukan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Administrasi Kependudukan sudah dilayani secara online atau daring (dalam jaringan) menggunakan formulir elektronik. Melalui system pelayanan administrasi kependudukan ini diharapkan tata kelola pemerintahan menjadi efektif dan efisien.

Pelayanan Adminduk Daring yang dilakukan terdiri dari pelayanan pendaftaran penduduk yaitu :

1. Pencatatan biodata penduduk;
2. Penerbitan Kartu tanda Penduduk Elektronik;
3. Penerbitan Kartu Identitas Anak;
4. Penerbitan surat keterangan penduduk (surat keterangan pindah: Surat Keterangan Pindah Luar Negeri; dan Surat Keterangan Tempat Tinggal);

5. Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil yaitu : a). register akta pencatatan sipil dan b). kutipan akta pencatatan sipil (kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak);

Selain register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana Pelayanan Pencatatan Sipil juga mencakup penerbitan surat keterangan yaitu :

- a. Surat bukti pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Surat keterangan lahir mati Warga Negara Indonesia;
- c. Surat bukti pencatatan perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Surat keterangan pembatalan perkawinan;
- e. Surat bukti pencatatan perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Surat keterangan pembatalan perceraian;
- g. Surat keterangan kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Surat keterangan status kewarganeraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia;
- i. Surat bukti pelaporan pencatatan Warga Negara Indonesia di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. Surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan; dan
- k. Surat keterangan pencatatan perubahan/pencabutan pelaporan perjanjian perkawinan.

Hasil pelayanan adminduk daring berupa dokumen kependudukan dapat berupa dokumen elektronik dan/atau salinan dokumen elektronik.

Periode tahun 2014-2018 jumlah kepemilikan akte kelahiran setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Berdasarkan data dapat dilihat pada tahun 2014 total kartu keluarga yang diterbitkan ada sebanyak 70.617 atau 47,81% dari jumlah penduduk, 2015 penerbitan kartu keluarga menjadi 84.921 atau meningkat menjadi 71,39% dari jumlah penduduk, pada tahun 2016 penerbitan kartu keluarga menjadi 115.836 atau meningkat menjadi 94,34% dari jumlah penduduk, tahun 2017 penerbitan kartu keluarga sebanyak 123.319 atau menurun menjadi 78,10% dari jumlah penduduk dan tahun 2018 penerbitan kartu keluarga menjadi 120.996 atau menurun menjadi 76,78% dari jumlah penduduk. Data tahun 2018 menurun dari data tahun 2017 karena adanya data perpindahan penduduk dan kematian penduduk. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2.64.
Rekapitulasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan
Kartu Keluarga di Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

NO	KECAMATAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kabanjahe	13.268	15.465	19.941	17.845	16.433
2	Berastagi	8.546	9.620	12.053	10.838	9.825
3	Barusjahe	4.298	5.112	6.418	5.676	5.676
4	Tigapanah	6.543	7.380	9.044	8.017	8.007
5	Merek	3.526	3.794	4.702	4.192	4.132
6	Munte	4.569	5.016	6.276	5.599	5.579
7	Juhar	2.968	3.599	4.340	3.816	3.800
8	Tigabinanga	4.756	5.283	6.663	5.713	5.614
9	Laubaleng	3.569	4.334	5.684	4.853	4.823
10	Mardingding	3.125	3.975	5.232	4.528	4.428
11	Payung	2.665	3.295	4.052	3.485	3.385
12	Simpang Empat	3.575	4.517	6.312	5.604	5.504
13	Kutabuluh	1.123	2.819	3.665	3.184	3.074
14	Dolat Rayat	1.237	1.795	2.437	2.109	2.077
15	Merdeka	2.045	2.838	4.064	3.460	3.250
16	Naman Teran	2.106	2.889	4.029	3.534	3.532
17	Tiganderket	2.698	3.190	4.363	3.864	3.764
	Jumlah	70.617	84.921	109.275	96.317	92.903
	Jumlah Kepala Keluarga	147.691	118.947	115.836	123.319	120.996
	% Kepemilikan Kartu Keluarga	47,81%	71,39%	94,34%	78,10%	76,78%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karo, 2019

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik setiap tahunnya meningkat. Berdasarkan data dapat dilihat pada tahun 2014 sebanyak 172.333 atau 57,93% dari jumlah wajib KTP, 2015 menjadi 207.086 atau meningkat menjadi 77,36% dari jumlah wajib KTP, pada tahun 2016 menjadi 213.059 atau menurun menjadi 73,94% dari total wajib KTP, tahun 2017 menjadi 288.163 atau meningkat menjadi 91,10% dari jumlah wajib KTP dan tahun 2018 menjadi 298.956 atau meningkat menjadi 95,23%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.65.
Rekapitulasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan KTP
Elektronik di Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

NO	KECAMATAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kabanjahe	33.477	36.598	38.463	42.371	47.233
2	Berastagi	33.215	23.800	24.376	31.571	36.928
3	Barusjahe	10.871	14.453	14.755	20.033	22.563
4	Tigapanah	16.027	18.414	18.856	25.541	26.874
5	Merek	9.196	11.530	11.738	16.895	17.452
6	Munte	8.815	13.332	13.622	15.893	16.368
7	Juhar	5.029	8.712	8.868	10.581	11.874
8	Tigabinanga	10.996	12.482	12.901	24.019	25.143
9	Laubaleng	8.930	11.062	11.180	12.542	13.026
10	Mardingding	6.348	7.307	7.431	8.756	9.257
11	Payung	3.262	7.380	7.562	8.587	9.056
12	Simpang Empat	6.971	11.720	12.053	12.569	13.785
13	Kutabuluh	3.305	2.300	2.444	2.563	3.158
14	Dolat Rayat	2.832	5.462	5.610	5.999	6.078
15	Merdeka	4.156	7.291	7.579	7.777	8.140
16	Naman Teran	4.320	7.475	7.669	7.948	8.098
17	Tiganderket	4.583	7.768	7.952	8.885	9.682
	Jumlah	172.333	207.086	213.059	262.530	284.715
	Jumlah Wajib KTP	297.472	267.676	288.163	288.163	298.956
	% Kepemilikan KTP Elektronik	57,93%	77,36%	73,94%	91,10%	95,23%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepemilikan dokumen akte kelahiran periode tahun 2014-2018 meningkat tetapi masih dalam persentase kecil dibawah 30% dari jumlah penduduk. Adapun kepemilikan akte kelahiran tahun 2014 sebanyak 5.594 atau 1,42% dari jumlah penduduk, tahun 2015 sebanyak 19.120 atau meningkat menjadi 4,84% dari jumlah penduduk, tahun 2016 sebanyak 61.572 atau meningkat menjadi 15,46% dari jumlah penduduk, tahun 2017 sebanyak 401.173 atau 15,55% dari jumlah penduduk dan tahun 2018 sebanyak 93.821 atau 23,16% dari jumlah penduduk. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2.66.
Rekapitulasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan
Akte Kelahiran Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

NO	KECAMATAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kabanjahe	948	3.794	10.843	10.445	15.962
2	Berastagi	826	2.524	7.142	7.029	11.438
3	Barusjahe	199	766	3.042	3.389	4.946
4	Tigapanah	388	1.391	4.577	4.643	7.238
5	Merek	244	928	3.210	3.620	5.427
6	Munte	266	921	3.065	3.128	4.729
7	Juhar	182	679	2.379	2.365	3.306
8	Tigabinanga	312	1.192	3.311	3.372	5.169
9	Laubaleng	204	963	3.745	4.105	5.843
10	Mardingding	162	969	3.385	3.965	5.544
11	Payung	363	783	1.886	1.962	2.810
12	Simpang Empat	327	1.028	3.294	3.112	4.817
13	Kutabuluh	105	529	1.758	1.827	2.752
14	Dolat Rayat	121	448	1.608	1.465	2.130
15	Merdeka	135	538	2.559	2.296	3.637
16	Naman Teran	415	797	2.717	2.564	3.731
17	Tiganderket	397	870	3.051	3.114	4.342
	Jumlah	5.594	19.120	61.572	62.401	93.821
	Jumlah Penduduk	393.776	394.969	398.299	401.173	405.162
	% Kepemilikan Akta Kelahiran	1,42%	4,84%	15,46%	15,55%	23,16%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karo, 2019

Penerbitan Akte kelahiran tahun 2014 sebanyak 423, tahun 2015 sebanyak 534, tahun 2016 sebanyak 161, tahun 2017 sebanyak 254 dan tahun 2018 sebanyak 730. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.67.
Rekapitulasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan Akte
Kematian Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

NO	KECAMATAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kabanjahe	132	156	52	55	189
2	Berastagi	74	85	31	36	111
3	Barusjahe	31	36	8	15	45
4	Tigapanah	41	51	20	24	56
5	Merek	15	21	2	11	35
6	Munte	14	20	4	12	40
7	Juhar	12	16	5	10	21
8	Tigabinanga	12	18	7	18	36
9	Laubaleng	10	16	2	9	22
10	Mardingding	4	9	2	4	19
11	Payung	6	10	3	7	15
12	Simpang Empat	10	13	3	8	19
13	Kutabuluh	14	16	3	6	29
14	Dolat Rayat	3	6	7	8	14
15	Merdeka	15	21	1	6	26
16	Naman Teran	10	15	4	14	20
17	Tiganderket	20	25	7	11	33
	JUMLAH	423	534	161	254	730

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karo, 2019

Penerbitan Akte Perkawinan tahun 2014 sebanyak 4.842 atau sebanyak 2,64% dari jumlah penduduk status kawin, tahun 2015 sebanyak 16.886 atau sebanyak 9,68% dari jumlah penduduk status kawin , tahun 2016 sebanyak 28.734 atau sebanyak 16,27% dari jumlah penduduk status kawin, tahun 2017 sebanyak 28.919 atau 16,17% dari jumlah penduduk status kawin dan tahun 2018 sebanyak 49.619 atau sebanyak 27,48% dari jumlah penduduk status kawin. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.68.
Rekapitulasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan Akte
Perkawinan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No	KECAMATAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kabanjahe	873	2.682	4.669	4.722	9.022
2	Berastagi	611	1.708	2.919	2.801	5.368
3	Barusjahe	230	1.169	1.870	1.892	3.222
4	Tigapanah	457	1.505	2.675	2.684	4.760
5	Merek	448	1.160	2.018	2.123	3.374
6	Munte	238	779	1.361	1.437	2.592
7	Juhar	135	690	1.295	1.335	1.810
8	Tigabinanga	214	1.054	1.673	1.577	2.702
9	Laubaleng	139	918	1.516	1.566	2.449
10	Mardingding	81	989	1.688	1.742	2.460
11	Payung	226	506	799	865	1.317
12	Simpang Empat	320	988	1.674	1.640	2.729
13	Kutabuluh	80	491	870	888	1.396
14	Dolat Rayat	102	563	905	880	1.301
15	Merdeka	112	564	1.109	1.040	1.938
16	Naman Teran	269	497	768	782	1.463
17	Tiganderket	307	623	925	945	1.716
	Jumlah	4.842	16.886	28.734	28.919	49.619
	Jumlah Penduduk Status Kawin	183.205	174.514	176.576	178.801	180.539
	% Kepemilikan Akta Kawin	2,64%	9,68%	16,27%	16,17%	27,48%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karo, 2019

Penerbitan Akte Perceraian yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2014 sebanyak 40 atau 1,56% dari jumlah penduduk status cerai hidup, tahun 2015 sebanyak 38 atau sebanyak 1,32% dari jumlah penduduk status cerai hidup, tahun 2016 sebanyak 98 atau 3,05% dari jumlah penduduk status cerai hidup, tahun 2017 sebanyak 52 atau 1,59% dari jumlah penduduk status cerai hidup dan tahun 2018 sebanyak 184 atau 5,17% dari jumlah penduduk status cerai hidup. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2.69.
Rekapitulasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan Akte
Perceraian Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kabanjahe	11	10	18	14	50
2	Berastagi	10	4	20	6	40
3	Barusjahe	2	2	4	3	6
4	Tigapanah	3	7	7	4	10
5	Merek	1	2	4	3	5
6	Munte	1	2	4	3	6
7	Juhar	0	1	2	-	4
8	Tigabinanga	3	3	7	4	12
9	Laubaleng	1	1	2	1	4
10	Mardingding	0	1	4	1	3
11	Payung	0	2	7	4	10
12	Simpang Empat	4	2	7	4	7
13	Kutabuluh	2	1	7	3	8
14	Dolat Rayat	1	-	-	-	3
15	Merdeka	1	-	4	2	12
16	Naman Teran	0	-	-	-	2
17	Tiganderket	0	-	1	-	2
	Jumlah	40	38	98	52	184
	Jumlah Penduduk Status Cerai Hidup	2.556	2.877	3.214	3.270	3.560
	% Kepemilikan Akta Cerai Hidup	1,56%	1,32%	3,05%	1,59%	5,17%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karo, 2019

BAB

3

KEKUATAN, KENDALA, TANTANGAN & PELUANG

Untuk menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Karo, maka perlu dilakukan analisis mengenai peluang dan tantangan yang akan dihadapi yang berasal dari kondisi eksternal, selain itu perlu juga dianalisis kekuatan dan kelemahan berdasarkan karakteristik internal Kabupaten Karo.

KEKUATAN :

1. Pembangunan Kependudukan merupakan salah satu tujuan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021, dengan membuat arah kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan revitalisasi program KB untuk menurunkan tingkat kelahiran dan menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.
2. Telah terbentuknya Tim Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karo.
3. PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Karo periode tahun 2013 - 2018 atas dasar harga berlaku terjadi peningkatan. PDRB per kapita Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 sebesar 33,73 juta rupiah dan meningkat sampai dengan 47,25 juta rupiah di tahun 2018. Gambaran PDRB perkapita

tersebut dapat diartikan bahwa tingkat kemakmuran masyarakat periode tahun 2013 sampai tahun 2018 berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan cenderung meningkat.

4. Meningkat Indeks Pembangunan Manusia dari tahun sebelumnya, pada tahun 2017 sebesar 73,53 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 73,53.
5. Adanya penurunan penduduk miskin dari tahun sebelumnya, tingkat kemiskinan pada tahun 2017 sebesar 9,97% dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 8,67%
6. Terbentuknya kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Perempuan (P2TP2A) sebagai wadah untuk pelayanan terhadap korban kekerasan anak dan perempuan.
7. Sudah terbangunnya commend center Kabupaten Karo bermanfaat untuk layanan publik dan layanan administrasi pemerintah kepada masyarakat semakin prima dan lengkap dengan memanfaatkan teknologi elektronik dan terintegrasi sehingga memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan dan lebih meningkat.
8. Tersedianya pelayanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil serta tersedianya sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.

KELEMAHAN :

1. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karo tahun 2017 tercatat sebesar 5,21 persen, sedangkan tahun 2018 tercatat sebesar 4,55 persen artinya adanya penurunan sebesar 0,66%.
2. Kurangnya alokasi anggaran untuk pengendalian penduduk dan keluarga berencana dari APBD Kabupaten Karo
3. Belum optimalnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB kepada masyarakat.
4. Kurang memadainya dukungan operasional pada tingkat lini lapangan dan rendahnya kepedulian tentang pentingnya data sehingga kecendrungan membuat pelaporan yang tidak sesuai dengan kondisi riil.
5. Rendahnya kinerja PLKB karena Tingginya rasio PLKB terhadap jumlah desa dan adanya infrastruktur mekanisme operasional yang tidak berfungsi pada tingkat lini lapangan.
6. Masih rendahnya pendidik anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Karo, sepanjang tahun 2012-2017 berada dibawah 50%. Pada tahun 2012 sebesar 15,12% meningkat menjadi 28,52% tahun 2015 sedangkan tahun 2016 menurun menjadi 22,65% dan tahun 2017 menjadi 21,80% sedangkan tahun 2018 meningkat menjadi 36,73% tetapi masih dibawah 50%.
7. Indikator pendidikan untuk rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di Kabupaten Karo masih rendah dimana pada tahun 2017 sebesar 9,54 sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 9,33.
8. Kurangnya optimalnya kapasitas SDM petugas pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Perempuan (P2TP2A)

9. Masih kurangnya jumlah SDM pengelola administrasi kependudukan.
10. Kurangnya pengawasan dan penataan arus migrasi oleh pihak terkait.
11. Kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari proporsi panjang jalan dalam kondisi baik yang masih rendah. Pada tahun 2014 proporsi jalan baik di kabupaten karo sekitar 45,32%, meskipun meningkat menjadi 61,35% tahun 2018 akan tetapi dianggap belum maksimal.
12. Masih rendahnya persentasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi. Pada tahun 2018 akses sanitasi di Kabupate Karo baru 73,08%, sedangkan untuk air minum hanya 67,5%. Capaian ini masih jauh dari target Nasional 100 % akses air minum dan sanitasi.
13. Penguasaan dan penerapan teknologi IKM masih kurang (pengolahan masih bersifat tradisional) dan Kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi IKM masih rendah;
14. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian antara lain : Ketersediaan pupuk, benih/bibit, alsintan, sumber-sumber air dan JUT;

PELUANG :

1. Jaringan kemitraan yang sudah terbentuk dengan lembaga pemerintah, Perguruan Tinggi, maupun non pemerintah
2. Tersedianya saluran komunikasi massa seperti televisi, radio, media sosial yang mendukung promosi dan sosialisasi program.

3. Adanya peluang bonus demografi (penduduk usia produktif 15-64 tahun jumlahnya semakin besar) yang puncaknya diperkirakan terjadi pada tahun 2030-an jika dikelola dengan baik maka penduduk Kabupaten Karo menjadi kekuatan pembangunan.
4. Tersedianya Dana Alokasi Khusus sub bidang KB kepada kabupaten Karo untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
5. Tersedianya dokumentasi data mikro keluarga yang mengumpulkan data demografi, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan individu anggota keluarga
6. Sudah terbentuknya lembaga Satgas PKDRT serta Aktifis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di beberapa desa, untuk melindungi, melayani dan mengurangi angka kekerasan terhadap anak dan perempuan.
7. Adanya Partisipasi aparat terkait di lingkup desa/kelurahan dalam pendaftaran dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
8. Meningkatnya jumlah tenaga kerja untuk sektor pertanian yang berasal dari penduduk yang datang ke Kabupaten Karo

TANTANGAN :

1. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana belum merupakan program prioritas sosial di pemerintah daerah maupun masyarakat.
2. Dampak desentralisasi dan otonomi daerah terhadap perkembangan pembangunan kependudukan mengakibatkan

kurangnya sinergitas tentang visi misi diantara pemangku kebijakan pembangunan kependudukan (pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, penataan mobilitas, pembangunan keluarga dan data abse penduduk) serta pemangku kebijakan di Kabupaten Karo. Selain itu terjadinya pengalihan tugas tenaga lapangan program kependudukan dan KB mengakibatkan berpengaruhnya terhadap kinerja program di lapangan.

3. Dalam bidang data base dan informasi kependudukan masih belum adanya suatu system manajemen pengelolaan data dan informasi kependudukan terintegrasi, akurat, dipercaya dan mudah diakses.
4. Masih rendahnya lapangan pekerjaan serta belum tersedianya balai pelatihan dan penelitian untuk program pembangunan kependudukan.
5. Belum maksimalnya keterlibatan dan kepedulian kemitraan dalam meningkatkan pembangunan manusia.
6. Belum terintegrasinya program pembangunan kependudukan lintas sektor dan teknis pada Organisasi Perangkat Daerah dan non pemerintahan.
7. Masih Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2017 sebanyak 59 kasus dan tahun 2018 sebanyak 36 kasus.
8. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus/melengkapi dokumen kependudukan
9. Tingginya tingkat migrasi penduduk dari daerah lain yang masuk ke Kabupaten Karo dengan tingkat SDM yang rendah dan banyak yang belum memiliki dokumen kependudukan



10. Serangan OPT masih tinggi akibat cuaca ekstrim, perilaku petani dan kurangnya petugas pengamat OPT lapangan;
11. Keterbatasan akses pemasaran produk pertanian akibat kurangnya kemitraan petani dengan dunia usaha di bidang pertanian;
12. Belum berkembangnya usaha pendukung pariwisata yang berbasis UMKM dan ekonomi kreatif;
13. Rendahnya daya saing produk UMKM karena Inovasi dan kreatifitas pengolahan produk masih kurang;
14. Pengembangan Manajemen Pariwisata yang mendukung keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal belum optimal;

BAB

4

STRATEGI DAN KEBIJAKAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan kependudukan kabupaten karo, maka perlu dibuat strategi dan kebijakan pembangunan kependudukan berdasarkan sasaran dan tujuan RPJMN 2015-2019, RPJPD Kabupaten Karo 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Karo 2016-2021.

4.1. Landasan dan Kelembagaan GDPK

Dalam rangka pembangunan kependudukan berdasarkan peraturan presiden nomor 153 tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan kependudukan maka dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 050/116/Bappeda/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karo. Tim disusun dengan mengikutsertakan berbagai pihak terkait dalam rangka penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karo

4.2. Visi

Untuk mendukung visi pembangunan Kabupaten Karo, adapun visi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karo yang telah diintegrasikan dengan visi pembangunan Kabupaten Karo yaitu :

“Terwujudnya pembangunan kependudukan Kabupaten Karo yang Berkualitas”

4.3. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan, adapun misi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karo sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengendalian Kuantitas Penduduk
2. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan hidup masyarakat
3. Mewujudnya Pembangunan Keluarga yang berkualitas
4. Meningkatkan Penataan Mobilitas Penduduk
5. Meningkatkan Penataan Administrasi dan Data Base Kependudukan

4.4. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi diatas ditetapkan tujuan dan sasaran *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karo sebagai berikut :

Tujuan

1. Mewujudkan pertumbuhan penduduk kearah yang seimbang dan terukur antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk.

Sasaran : Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang dinamis, seimbang dan terukur

2. Meningkatnya kualitas SDM dan pendapatan ekonomi penduduk

Sasaran : Terciptanya pembangunan penduduk yang mandiri, produktif dan berdaya saing

3. Membangun ketahanan keluarga yang harmonis dan sejahtera
Sasaran : Terciptanya keluarga yang sejahtera dan bahagia
4. Mewujudkan mobiltas penduduk yang terkelola
Sasaran : Terwujudnya pola mobiltas penduduk yang terarah
5. Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan professional
Sasaran : Terwujudnya sistem administrasi yang tertib dan akurat

Target :

1. Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang berdasarkan pada pendekatan hak asasi untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan.
2. Pencapaian *windows of opportunity* melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobiltas penduduk.
3. Pencapaian kualitas penduduk (terutama bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pemerataan ekonomi). Ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
4. Pencapaian penduduk yang berkualitas melalui pembangunan keluarga yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi, budaya tinggi, cerdas dan berkarakter serta mampu merencanakan sumber daya keluarga secara optimal.
5. Pembangunan *database* kependudukan melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya, dan terintegrasi.

BAB

5

ROADMAP GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Roadmap *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karo mencakup kurun waktu 2019-2043 dengan periode lima tahunan. Penyusunan Roadmap dirumuskan berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karo. Visi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karo mengharapkan **“Terwujudnya pembangunan kependudukan Kabupaten Karo yang berkualitas”**.

Pada dokumen rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karo 2005-2025, pembangunan manusia diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan adil serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Tahapan pembangunan jangka panjang kependudukan merupakan penentuan tahapan dan prioritas pembangunan kependudukan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan yang hendak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karo dalam rangka mewujudkan penduduk yang berkualitas.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dibutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah bidang pembangunan

kependudukan. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pokok guna mewujudkan visi dan misi pada *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK). Pentahapan pembangunan dalam GDPK dijabarkan sesuai dengan periode masa jabatan kepala daerah, yaitu setiap 5 (lima) tahun. Dengan demikian dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, terdapat 4 (empat) tahapan pembangunan yang harus disusun oleh pemerintah daerah.

Penentuan arah kebijakan GDPK merupakan proses pendefinisian visi dan misi menjadi tahapan dan prioritas pembangunan kependudukan per lima tahun selama 25 (dua puluh lima) tahun untuk memandu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan kependudukan daerah agar lebih terarah ke pencapaian tujuan. Arah kebijakan GDPK ini juga merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam bidang pembangunan kependudukan serta dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan kependudukan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Untuk menjaga konsistensi dan relevansi antara visi, misi, tujuan dan sasaran perlu ditetapkan strategi dan kebijakan yang mendukung pencapaian visi. Strategi dan kebijakan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karo yaitu :

1. Meningkatkan efektifitas pengendalian penduduk dengan mengintegrasikan isu bonus demografi.

Arah Kebijakan :

- Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
- Meningkatkan advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi Kependudukan dan Keluarga Berencana

2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi

Arah Kebijakan :

- Meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan
- Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan
- Meningkatkan produktifitas dan kemandirian ekonomi

3. Pembinaan dan Peningkatan kemandirian keluarga

Arah Kebijakan :

- Meningkatkan efektifitas pemberdayaan keluarga, baik pemberdayaan ekonomi maupun fungsi keluarga

4. Penataan pengelolaan mobilitas penduduk

Arah Kebijakan :

- Meningkatkan penataan dan pengarahan mobilitas

5. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan

Arah Kebijakan :

- Meningkatkan kualitas administrasi dan data base kependudukan

Tabel 5.1.
Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karo

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
VISI : Terwujudnya pembangunan kependudukan Kabupaten Karo yang berkualitas					
1	Mewujudkan Pengendalian Kuantitas Penduduk	Mewujudkan pertumbuhan penduduk kearah yang seimbang dan terukur antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang dinamis, seimbang dan terukur	Meningkatkan efektifitas pengendalian penduduk dengan mengintegrasikan isu bonus demografi	1. Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
					3. Meningkatkan advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi Kependudukan dan Keluarga Berencana
2	Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan hidup masyarakat	Meningkatnya kualitas SDM dan pendapatan ekonomi penduduk	Terciptanya pembangunan penduduk yang mandiri, produktif dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi	Meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan, kesehatan serta kemandirian ekonomi
3	Mewujudnya Pembangunan Keluarga yang berkualitas	Membangun ketahanan keluarga yang harmonis dan sejahtera	Terciptanya keluarga yang sejahtera dan bahagia	Pembinaan dan Peningkatan kemandirian keluarga	Meningkatkan efektivitas pemberdayaan keluarga, baik pemberdayaan ekonomi maupun fungsi keluarga
4	Meningkatkan Penataan Mobilitas Penduduk	Mewujudkan mobiltas penduduk yang terkelola	Terwujudnya pola mobilitas penduduk yang terarah	Penataan pengelolaan mobilitas penduduk	Meningkatkan penataan dan pengarahannya mobilitas
5	Meningkatkan Penataan Administrasi dan Database Kependudukan	Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan professional	Terwujudnya sistem administrasi yang tertib dan akurat	Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatkan kualitas administrasi dan data Base Kependudukan

5.1. Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk

Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Untuk mencapai kondisi ini jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner. Roadmap yang diinginkan menurut indikator dan parameter pembangunan kuantitas penduduk Kabupaten Karo 2019-2043 disajikan pada tabel berikut

Tabel 5.2
Kondisi Roadmap yang diinginkan menurut indikator dan parameter pembangunan kuantitas penduduk Kabupaten Karo 2019-2043

Indikator/ Parameter	Periode Roadmap 2019-2043						Pengelola
	Baseline (2018)	2019- 2023	2024- 2028	2029- 2033	2034- 2038	2039- 2043	
Total Fertility Rate	2.30	2.22	2.19	2.12	2.09	2.07	DPPKB
Laju Pertumbuhan Penduduk/tahun (%)	1.19	1.07	0.96	0.86	0.77	0.69	DPPKB
Angka Pemakaian Contraception Prevalance Rate/ CPR (%)	73.75	75.96	78.23	80.23	82.63	85.11	DPPKB
Persentase Penggunaan MKJP (%)	30	33	36.3	39.93	43.92	48.31	DPPKB
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi /unmet need (%)	15	13.5	12.15	10.93	9.83	8.84	DPPKB

Strategi : Meningkatkan efektifitas pengendalian penduduk dengan mengintegrasikan isu bonus demografi

Kebijakan :

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi**
- 2. Meningkatkan advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi Kependudukan dan Keluarga Berencana**

Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai target pada setiap indikator/parameter yaitu dengan:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
 - a. Pengaturan fertilitas melalui program keluarga berencana, dilakukan melalui :
 - 1) pengaturan kehamilan yang diinginkan
 - 2) pembinaan kesertaan keluarga berencana
 - 3) peningkatan kesejahteraan keluarga
 - 4) penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan
 - 5) peningkatan akses pelayanan keluarga berencana
 - 6) peningkatan pendidikan dan peran wanita
 - b. Penurunan mortalitas, dilakukan melalui :
 - 1) Penurunan angka kematian ibu hamil
 - 2) penurunan angka kematian ibu melahirkan
 - 3) penurunan angka kematian pasca melahirkan
 - 4) penurunan angka kematian bayi dan anak

5.2. Roadmap Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (UU No. 52 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 5).

Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang beriman, maju, mandiri, dan adil maka pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Roadmap yang diinginkan menurut indikator dan parameter peningkatan kualitas penduduk Kabupaten Karo 2019-2043 disajikan pada tabel berikut

Tabel 5.3
Kondisi Roadmap Yang Diinginkan Menurut Indikator Dan Parameter Peningkatan Kualitas Penduduk Kabupaten Karo 2019-2043

Indikator/Parameter	Periode Roadmap 2019-2043						Pengelola
	Baseline (2018)	2019-2023	2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043	
Pendidikan							
Angka partisipasi Murni Perguruan Tinggi (%)	13,88	10,55	14,00	16,00	18,00	20,00	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Lama Bersekolah (tahun)	9,55	10,55	11,00	11,55	12,00	12,55	Dinas Pendidikan
Harapan Lama Sekolah (tahun)	9,55	13,14	13,34	13,54	13,74	13,94	Dinas Pendidikan
Kesehatan							
Prevalensi diabetes	1,2%	1%	0,8%	0,6%	0,4%	0,2%	Dinas Kesehatan
Prevalensi hipertensi	45,5%	43,5%	41,5%	39,5%	37,5%	35,5%	Dinas Kesehatan
Umur Harapan Hidup (Tahun)							Dinas Kesehatan
Prevalensi HIV/AIDS	>0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	Dinas Kesehatan
Persentase jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	70,00	77%	80%	85%	90%	95%	Dinas Kesehatan
Infrastruktur							
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	61,35	70	75	80	85	90	Dinas PUPR
Pembangunan Ekonomi							
Persentase Pertumbuhan Ekonomi	4,55	5,0-5,3	5,4-5,7	5,8-6,0	6,1-6,3	6,3-6,5	Bappeda/OPD Teknis
IPM	73,91	74,25	76,00	76,50	77,10	77,50	Bappeda/OPD Teknis

Strategi : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi

Kebijakan : Meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan, kesehatan serta kemandirian ekonomi

Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai target pada setiap indikator/parameter yaitu dengan membuat:

1. Pendidikan :

- Peningkatan kualitas SDM Guru dan Sarana dan prasarana
- Pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan beasiswa berprestasi untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama bersekolah

2. Kesehatan :

- Peningkatan tenaga kesehatan SDM penolong kelahiran beserta sarana prasarana pendukung
- Perberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan melalui gerakan masyarakat hidup sehat
- Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin

3. Infrastruktur :

- Peningkatan infrastruktur jalan

4. Pembangunan Ekonomi

- Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif
- Peningkatan daya saing produk usaha kecil menengah dan daya saing industri kecil menengah
- Peningkatan kemitraan antar pelaku usaha dan dengan dunia usaha
- Peningkatan daya saing komoditi pertanian melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
- Peningkatan peranan penyuluh pertanian

- Peningkatan kemampuan petani
- Penataan objek wisata yang berkelanjutan
- Peningkatan kualitas SDM petugas dan pelaku wisata
- Peningkatan kolaborasi/sinergitas stakeholders dalam pengembangan pemasaran pariwisata.
- Peningkatan pengetahuan masyarakat desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat maupun desa

5.3. Roadmap Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Ketahanan keluarga diharapkan dapat menjadi sandaran bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Roadmap yang diinginkan menurut indikator dan parameter peningkatan kualitas penduduk Kabupaten Karo 2019-2043 disajikan pada tabel berikut

Tabel 5.4
Kondisi Roadmap Yang Diinginkan Menurut Indikator Dan Parameter Pembangunan Keluarga Kabupaten Karo 2019-2043

Indikator/Parameter	Periode Roadmap 2019-2043						Pengelola
	Baseline (2018)	2019-2023	2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043	
Indeks Pembangunan Gender	96,27	96,30	96,31	96,32	96,33	96,34	DPPPA
Persentase Penduduk Miskin	8,69	6,8	6,7	6,6	6,5	6,4	Dinas Sosial

Strategi : Pembinaan dan Peningkatan kemandirian keluarga

Kebijakan : Meningkatkan efektivitas pemberdayaan keluarga, baik pemberdayaan ekonomi maupun fungsi keluarga

Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai target pada setiap indikator/parameter yaitu dengan membuat :

1. Strategi penanggulangan kemiskinan daerah beserta rencana aksi berupa program kegiatan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan kemitraan dengan merangkul dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan badan usaha dalam kegiatan-kegiatan pencegahan tindak kekerasan berbasis keluarga.
3. Peningkatan pemahaman pengarusutamaan gender ke masyarakat.
4. Peningkatan ketahanan keluarga melalui kegiatan tribina keluarga.
5. Pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah
6. Pembangunan untuk keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

5.4. Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Merujuk pada UU No. 52 Tahun 2009 pasal 33 ayat 1, pengarahannya mobilitas penduduk bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Mobilitas penduduk meliputi mobilitas internal dan internasional.

Menyangkut aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata antar daerah kabupaten/kota sehingga konsentrasi penduduk terkendali. Demikian halnya dengan urbanisasi, diharapkan agar penduduk tidak berbondong-bondong datang ke kota yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan baru. Kondisi persebaran penduduk yang diinginkan adalah persebaran penduduk yang merata dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi daerahnya. Roadmap yang diinginkan menurut indikator dan parameter

persebaran dan mobilitas penduduk Kabupaten Karo 2019-2043 disajikan pada tabel berikut

Tabel 5.5
Kondisi Roadmap Yang Diinginkan Menurut Indikator Dan Parameter Persebaran dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2019-2043

Indikator/ Parameter	Periode Roadmap 2019-2043						OPD Penanggung jawab
	Baseline (2018)	2019- 2023	2024- 2028	2029- 2033	2034- 2038	2039- 2043	
Persentase pengawasan dan penertiban migrasi penduduk yang masuk (%)	60	65	70	75	80	85	Kantor Camat, kepala desa dan kelurahan
Cakupan penataan administrasi kependudukan bagi penduduk yang masuk (%)	50	60	70	80	90	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

Strategi : Penataan pengelolaan mobilitas penduduk

Kebijakan : Meningkatkan penataan dan pengarahan mobilitas

Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai target pada setiap indikator/parameter yaitu dengan membuat :

1. Peningkatan peran aktif perangkat desa dan kelurahan dalam melakukan pengawasan terhadap penduduk yang datang ke Kabupaten Karo terkait juga untuk keamanan dan kenyamanan lingkungan.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja dalam daerah.
3. Mendorong migrasi masuk untuk membuat administrasi kependudukan.
4. Melakukan koordinasi dengan camat dan kepala desa untuk melakukan pendataan dan pengawasan terhadap penduduk rentan maupun penduduk pendatang

5.5. Kelembagaan dan Pembangunan Data Base Penduduk

Pada prinsipnya roadmap pembangunan data dan informasi kependudukan dibagi menjadi lima periode. Setiap periode merupakan penahapan yang sangat terkait dengan pencapaian tujuan dari pengembangan data dan informasi kependudukan, yaitu menciptakan suatu sistem yang terintegrasi, mudah diakses, dan menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS). Roadmap yang diinginkan menurut indikator dan parameter kelembagaan dan data base penduduk Kabupaten Karo 2019-2043 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.6
Kondisi Roadmap yang diinginkan Menurut Indikator dan Parameter Kelembagaan dan Pembangunan Data Base Penduduk Kabupaten Karo 2019-2043

Indikator/Parameter	Periode Roadmap 2019-2043						Pengelola
	Baseline (2018)	2019-2023	2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043	
Persentase penduduk punya akte kelahiran	15,40%	60%	80%	90%	95%	98%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase penduduk punya akte Perkawinan	27,70%	60%	80%	85%	90%	93%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase penduduk punya Kartu Keluarga	26,64%	90%	90,20%	90,30%	90,40%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase penduduk punya E-KTP	99,85%	99,86%	99,87%	99,88%	99,89%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase penerbitan akte kematian	0,06%	5%	10%	15%	20%	25%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase penerbitan akte perceraian	0,05%	5%	10%	15%	20%	25%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase penerbitan akte pengesahan anak	-	5%	10%	15%	20%	25%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan



							Sipil
Persentase penerbitan akte pengakuan anak	-	5%	10%	15%	20%	25%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Data Base Kabupaten Karo satu data	Belum	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Strategi : Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan

Kebijakan : Meningkatkan kualitas administrasi dan data Base Kependudukan

Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai target pada setiap indikator/parameter yaitu membuat :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pengadministrasian penduduk
2. Peningkatan pelayanan keliling dengan system jemput bola
3. Pengintegrasian data pada system informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk pemanfaatan data kependudukan bagi instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan yang berbasis data kependudukan

BAB

6

PENUTUP

Tantangan besar persoalan kependudukan Kabupaten Karo di masa depan adalah bagaimana meraih bonus demografi, karena pada periode 2019-2043 Kabupaten Karo belum menghadapi bonus demografi hal ini dikarenakan syarat-syarat pemenuhan bonus demografi belum terpenuhi yakni belum terpenuhinya dependency ratio dibawah 50%, arus migrasi masuk dan keluar belum terkendali (tidak stabil), dan angka TFR masih diatas angka 2.

Untuk itu dalam mengatasi persoalan kependudukan tersebut, penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan merupakan kebijakan yang mengatasi kependudukan dengan membangun 5 (lima) aspek kependudukan : kuantitas penduduk, kualitas penduduk, pembangunan keluarga, persebaran dan mobilitas penduduk, serta data dan informasi kependudukan. Pemerintah Kabupaten Karo telah membuat kebijakan dan strategi beserta roadmap parameter dan indicator yang akan dicapai setiap periodenya.

Dengan adanya *Grand Design* Pembangunan Kependudukan diharapkan periode selanjutnya Kabupaten bisa mendapat bonus demografi. Upaya penyelesaian permasalahan kependudukan tersebut, membutuhkan komitmen semua pihak, tidak hanya para pelaksana kebijakan (birokrat), akan tetapi juga stakeholder lainnya, seperti pihak swasta/badan usaha, LSM, akademisi, kelembagaan/

institusi dan masyarakat termasuk dukungan politik dari DPRD. Disamping itu juga perlu adanya penggalangan dan peningkatan koordinasi, keterpaduan, penyerasian serta kemitraan lintas sektor dan fungsional melalui advokasi, sosialisasi, promosi dan fasilitasi dalam menentukan program-program serta kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, visi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) ini diarahkan pada terwujudnya penduduk yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan untuk tercapainya masyarakat Karo yang mandiri, maju, dan adil. Terwujudnya penduduk yang berkualitas ini harus ditopang oleh upaya yang terarah dan terencana hingga tahun 2043 melalui komponen peningkatan kualitas penduduk baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Berdasarkan berbagai permasalahan kependudukan yang strategis, maka rumusan acuan pembangunan kependudukan di masa yang akan datang dalam bentuk *Grand Desin* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karo Tahun 2019-2043 menjadi sangat penting. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan merupakan dokumen rumusan perencanaan pembangunan kependudukan daerah untuk kurun waktu 25 tahun ke depan dan dijabarkan setiap 5 tahun yang berisi tentang kecenderungan parameter kependudukan, isu-isu penting kependudukan dan program-program pembangunan kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk serta pembangunan database kependudukan.

Sebagai dasar perencanaan dan pengembangan dari semua komponen GDPK di atas adalah tersedianya sistem data dan informasi kependudukan yang memadai. Permasalahan utama kualitas penduduk di Kabupaten Karo adalah masih rendahnya kualitas yang dapat diukur dari angka IPM yang masih rendah dibandingkan dengan beberapa wilayah lain di Indonesia.

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (UU Nomor 52 Tahun 2008 Pasal 1 (ayat 5)).

Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang mandiri, maju, dan adil. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada peningkatan kapasitas pendidikan, terjaminnya kesehatan, serta kapasitas perekonomian.

Diharapkan *Grand Design* ini menjadi acuan dan dasar dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan Kabupaten Karo. Berbagai potensi tersebut di atas, merupakan modal dasar bagi Kabupaten Karo untuk merevitalisasi Program Kependudukan dan KB, dan menyerasikan kebijakan kependudukan dengan pembangunan lainnya.

Dari potensi tersebut maka pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan

meningkatkan IPM, dan penduduk tumbuh seimbang, serta memperkuat jati diri bangsa.

Pencapaian sasaran tersebut, ditandai dengan terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya Usia Harapan Hidup, meningkatnya rata-rata lama sekolah dan menurunnya angka buta aksara, meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup anak dan perempuan, serta meningkatnya jati diri bangsa dimulai dalam pembangunan keluarga.

Pembangunan berwawasan penduduk juga merupakan implementasi pembangunan nasional untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Begitu juga dalam menghadapi masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's), Kabupaten Karo harus berupaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan tercapainya pertumbuhan penduduk seimbang akan mempermudah pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Khususnya untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk usia kerja dalam mendapatkan pekerjaan layak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi eksklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif serta layak untuk semua.

Dalam pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Karo, akan dibentuk Tim Pengendali GDPK yang berfungsi untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan GDPK setiap tahunnya yang melibatkan *stakeholders* terkait baik secara koordinasi maupun secara teknis.



Untuk itu dengan adanya GDPK Kabupaten Karo pembangunan kependudukan dapat terarah setiap periodenya yakni 2019-2043 melalui strategi, parameter yang telah dituangkan dalam GDPK. Dimana strategi, parameter dan indikator akan diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karo setiap periodenya dan dituangkan oleh Organisasi Perangkat Daerah ke dalam Rencana Startegis dan selanjutnya diharapkan Kabupaten Karo sudah mendapat Bonus Demografi pada tahun 2045.

 **BUPATI KARO,**

TERKELIN BRAHMANA